

***LEGAL REASONING* HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI  
DALAM MENGATUR BATAS WAKTU PEMUNGUTAN  
SUARA ULANG PERSPEKTIF DEMOKRASI**

**(Studi Putusan Nomor 126/PUU-XXII/2024)**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROF.K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
2025**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Indi Yustisia Pradiva  
NIM : 214110303017  
Jenjang : S-1  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul "**LEGAL REASONING HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENGATUR BATAS WAKTU PEMUNGUTAN SUARA ULANG PERSPEKTIF DEMOKRASI (Studi Putusan Nomor 126/PUU-XXII/2024)**" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 11 Juli 2025  
Menyatakan,



10000  
METERAI  
TEMPEL  
53AMX388891468

**Indi Yustisia Pradiva**  
**NIM.214110303017**

 Dipindai dengan CamScanner


## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

***Legal Reasoning* Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Mengatur Batas Waktu  
Pemungutan Suara Ulang Perspektif Demokrasi (Studi Putusan Nomor  
126/PUU-XXII/2024)**


Yang disusun oleh **Indi Yustisia Pradiva** (NIM. 214110303017) Program Studi **Hukum Tata Negara**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **23 Juli 2025** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H.  
NIP. 19890929 201903 1 021

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Yunita Ratna Sari, S.IP., M.Si.  
NIP. 199306222020122028

Pembimbing/ Penguji III



Fatma Erlina, S.H.I., M.H.  
NIP. 19871014 201903 2 009

Purwokerto, 28 Juli 2025

Dekan Fakultas Syari'ah



I. Supari, M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 28 April 2025

Hal : Pengajuan Munaqasyah Sdr.i Indi Yustisia Pradiva  
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
UIN Prof K.H. Saifuddin Zuhri  
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Indi Yustisia Pradiva  
NIM : 214110303017  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah  
Judul : LEGAL REASONING HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI  
DALAM MENGATUR BATAS WAKTU PEMUNGUTAN  
SUARA ULANG PERSPEKTIF DEMOKRASI (Studi Putusan  
Nomor 126/PUU-XXII/2024)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk di munaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian atas perhatiannya, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Purwokerto, 11 Juli 2025  
Pembimbing



Fatni Erlina, S.H.I., M.H.  
N.P. 19871014 201903 2 009

## MOTTO

*"Fiat Justitia Ruat Caellum"*

Hendaklah Keadilan ditegakkan, walaupun langit akan runtuh


- Lucius Calpurnius Piso Caesoninus



## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillahirabbil'amin,* Dengan penuh syukur, penulis panjatkan puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat melalui proses panjang penyelesaian skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa penulis panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW, teladan utama bagi seluruh umat manusia. Meskipun penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, penulis berharap bahwa tulisan ini bermanfaat bagi banyak orang. Skripsi ini penulis persembahkan dengan sepenuh hati kepada

1. Orang tua penulis Ayah Andi Purwanto dan Ibu Siti Fatimah terima kasih atas doa dan dukungan yang tak pernah putus dari awal pembuatan skripsi sampai selesai.
2. Adik-adikku Chesha Azri Maulidya dan Alya khairunnisa yang selalu mendoakan dan mendukung penulis.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada kami selaku umat-nya. Shalawat serta salam kami curahkan kepada junjungan kami Nabi Muhammad SAW. Semoga kami semua mendapatkan syafaatnya di hari akhir. Dengan penuh rasa syukur serta rahmat Tuhan Yang Maha Esa, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul, **“LEGAL REASONING HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENGATUR BATAS WAKTU PEMUNGUTAN SUARA ULANG PERSPEKTIF DEMOKRASI (Studi Putusan Nomor 126/PUU-XXII/2024)”**.

Penulis menyadari bahwa selesainya skripsi ini tentunya melibatkan pihak-pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, dan dukungan. Oleh karena itu, dengan penuh rasa syukur dan ketulusan penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang terlibat, karya ini penulis persembahkan kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, S.Ag., M.A., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H., selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Marwadi, M.Ag., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Hariyanto, M.Hum., M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. M. Wildan Humaidi, M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Dr. Mokhammad Sukron, Lc., M.Hum., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Fatni Erlina, S.H.I., M.H., selaku koordinator Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, sekaligus dosen pembimbing skripsi saya, yang telah sabar memberikan doa,

bimbingan, dukungan, arahan, dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.

9. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri.
10. Cinta pertama dan panutan penulis, alm. Bapak Andi Purwanto, dengan segenap cinta dan kerinduan yang tak terhingga, sosok yang tak pernah lelah mendorongku untuk belajar, bertumbuh, dan bermimpi besar. Meski ragamu telah tiada semangat dan nasihatmu tetap hidup dalam setiap langkahku. Seseorang yang menjadi Cahaya pertama dalam perjalananku memilih jalan dunia hukum dan menjadi alasan penulis bertahan hingga akhir perjalanan ini.
11. Panutan penulis Ibunda tercinta, Ibu Siti Fatimah, sumber kekuatan doa, dan kasih yang tak pernah habis tanpa peluk dan doamu penulis tak akan bisa sampai sejauh ini, dan menjadi alasan penulis bertahan hingga akhir perjalanan ini.
12. Adikku Chesa Azri Maulidya dan Alya Khairunnisa. Terimakasih telah memberikan doa dan dukungan kepada penulis hingga saat ini. Semoga langkahku ini bisa menjadi jalan pembuka bahwa mimpi itu layak diperjuangkan dan pendidikan adalah cahaya yang tak pernah padam.
13. Seluruh keluarga besar yang selalu memberikan semangat dan doa kepada penulis. Namun, tidak dapat disebutkan satu per satu.
14. Saudaraku Kaka Oca dan Mas Arel, yang telah memberikan semangat dan doa kepada penulis.
15. Adik kecilku Arvin, Aka, Ara, Daimul, Husna yang sudah menjadi moodboster penulis setiap harinya.
16. Teman seperjuangan, Aprilyza Hanif Afifah dan Dhiya Atha Wirayanti yang telah kebersamai penulis sejak langkah pertama sebagai MABA hingga titik akhir perjuangan ini. Terimakasih atas tawa, lelah, cerita, dan semangat yang kita bagi bersama. Perjalanan ini tidak selalu mudah, tapi menjadi indah karena kalian ada didalamnya.
17. Kevin Pradita Utama yang telah kebersamai penulis disaat penulisan skripsi ini. terimakasih atas dukungannya yang telah diberikan kepada penulis. Semoga hal-hal baik menyertai setiap langkahmu.


18. Sahabat penulis semasa putih abu abu (Farkhannakh, Windi, Kheisa, Sefia, Syalwa) terimakasih telah memberikan doa dan dukungan kepada penulis.
19. Keluarga besar HTN B angkatan 21. Terimakasih atas tawa, kerja sama, semangat, dan kebersamaan yang mewarnai setiap langkah dalam perjalanan ini.
20. Rekan-rekan PPL Pengadilan Negeri Wonosobo 2024 dan rekan-rekan KKN Desa Menjer 2025 atas kontribusi serta pengalaman berharga yang telah diberikan selama masa perkuliahan ini.

Purwokerto, 11 Juli 2024

Penulis



**Indi Yustisia Pradiva**  
NIM.214110303017



**LEGAL REASONING HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM  
MENGATUR BATAS WAKTU PEMUNGUTAN SUARA ULANG  
PERSPEKTIF DEMOKRASI  
(Studi Putusan Nomor 126/PUU-XXII/2024)**

**ABSTRAK**

INDI YUSTISIA PRADIVA

214110303017

**Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Penelitian ini mengkaji *legal reasoning* atau alasan hukum yang digunakan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi dalam mengatur batas waktu pemungutan suara ulang sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 126/PUU-XXII/2024. Penelitian ini berfokus pada analisis pertimbangan hukum Mahkamah dalam memaknai frasa "pemilihan berikutnya"

dan "tahun berikutnya" dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, serta dampaknya terhadap pelaksanaan pemungutan suara ulang di masa mendatang. Penelitian ini menggunakan jenis *library research*. Sumber data primer dalam penelitian ini yakni Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 126/PUU-XXII/2024 dan sumber data sekunder yakni laporan, buku, jurnal dan sumber data lainnya. Pendekatan Penelitian dalam penelitian ini yakni pendekatan studi kasus *case approach* dan menggunakan *content analysis* dalam menganalisis data.

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan, yakni: *legal reasoning* Mahkamah Konstitusi dalam putusan ini memprioritaskan asas keadilan dan kepastian hukum. Dalam memaknai frasa "pemilihan berikutnya" dan "tahun berikutnya" Mahkamah secara progresif menyatakan bahwa batas waktu pelaksanaan pemungutan suara ulang tidak bisa dimaknai terlalu lama atau tidak terbatas tetapi harus tetap dalam kerangka waktu yang rasional dan adil, guna menjaga keabsahan penyelenggaraan pemilu. Kemudian setelah itu, Mahkamah menggunakan metode penemuan hukum (*rechtsvinding*) untuk menafsirkan norma yang bersifat multitafsir, dalam proses tersebut Mahkamah menggunakan pendekatan *gramatikal*, *sistematis*, *historis*, dan *teleologis*. Pendekatan ini dilakukan demi menjaga prinsip demokrasi yang berlandaskan pada kedaulatan rakyat dan efektivitas pemilu sebagai pilar utama negara hukum. Ditinjau dari perspektif demokrasi putusan ini berfokus pada model demokrasi prosedural dan deliberatif, dengan memberikan batasan waktu terhadap pemungutan suara ulang, Mahkamah turut memastikan agar proses pemilu tetap berada dalam jangka waktu yang masuk akal dan tidak merugikan pemilih.

**Kata Kunci:** Batas Waktu Pemungutan Suara Ulang, *Legal Reasoning*, Mahkamah Konstitusi.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan pada penyusunan skripsi ini berlandaskan pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	.... '....	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	W
هـ	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal pendek, vokal rangkap dan vokal panjang.

### 1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Fathah</i>	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	Kasrah	I
◌ُ	<i>Ḍammah</i>	Ḍammah	U

### 2. Vokal Rangkap.

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
<i>Fathah dan ya'</i>	Ai	a dan i	بينكم	<i>Bainakum</i>
<i>Fathah dan Wawu</i>	Au	a dan u	قول	<i>Qaul</i>

### 3. Vokal Panjang.

Maddah atau vocal panjang yang lambing nya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Fathah + alif ditulis ā	Contoh جاهلية ditulis <i>jahiliyyah</i>
Fathah+ ya' ditulis ā	Contoh تنسى ditulis <i>tansā</i>
Kasrah + ya' mati ditulis ī	Contoh كريم ditulis <i>karīm</i>
Dammah + wawu mati ditulis ū	Contoh فروض ditulis <i>furūd</i>

### C. Ta' Marbūṭah

1. Bila dimatikan, ditulis h:

إجارة	Ditulis <i>Ijarah</i>
إقتصدياة	Ditulis <i>Iqtisadiyah</i>

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	Ditulis <i>ni'matullah</i>
-----------	----------------------------

3. Bila *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditransliterasikan dengan *h* (h).

Contoh:

روضه الاطفال	<i>Raudah al-atfāl</i>
المدينة المنورة	<i>Al-Madinah al-munawwarah</i>

### D. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

متعدّدة	Ditulis <i>mutáaddidah</i>
عدّة	Ditulis <i>'iddah</i>

## E. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

الحكم	Ditulis <i>al-hukm</i>
القرض	Ditulis <i>al-qarḍ</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

السماء	Ditulis <i>as-sama'</i>
الطريق	Ditulis <i>at-ṭāriq</i>

## F. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof. Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

شيئ	Ditulis <i>syai'un</i>
تأخذ	Ditulis <i>ta'khūzu</i>
أمرت	Ditulis <i>umirtu</i>

## G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

وان الله لهو خير الرازيقین : *wa innallaha lahuwa khair ar-raziqin*

أهل السنة : *ahlussunnah* atau *ahl as-sunnah*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	15
C. Rumusan Masalah .....	17
D. Tujuan Penelitian.....	18
E. Manfaat Penelitian .....	18
F. Kajian Pustaka.....	19
G. Metodologi Penelitian .....	25
H. Sistematika Pembahasan .....	27
<b>BAB II TINJAUAN TEORI.....</b>	<b>30</b>
A. Mahkamah Konstitusi .....	30
1. Pengertian Mahkamah Konstitusi.....	28
2. Wewenang Mahkamah Konstitusi .....	29
3. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi .....	30
4. Metode <i>Legal Reasoning</i> .....	32
B. Pemilihan Kepala Daerah.....	37
1. Pengertian Pemilihan Kepala Daerah .....	33
2. Mekanisme Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah.....	35

C. Pemungutan Suara Ulang.....	41
1. Pengertian Pemungutan Suara Ulang .....	36
2. Batas Waktu Pemungutan Suara Ulang .....	37
3. Pemilihan Serentak .....	39
4. Model Sistem Pemilu .....	42
5. Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang.....	50
D. Demokrasi .....	52
1. Pengertian Demokrasi.....	45
2. Aspek Keadilan Dalam Demokrasi .....	48
3. Prinsip-Prinsip Demokrasi.....	
<b>BAB III DESKRIPSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR</b>	
<b>126/PUU -XXII/2024 TENTANG PENGATURAN BATAS</b>	
<b>WAKTU PEMUNGUTAN SUARA ULANG.....</b>	<b>57</b>
A. Biodata Pemohon.....	57
B. Legal Standing dan Kerugian Para Pemohon.....	58
C. Alasan Permohonan .....	60
D. Dasar Pertimbangan Hukum .....	62
E. Amar Putusan .....	64
<b>BAB IV ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI</b>	
<b>NOMOR 126/PUU-XXII/2024 .....</b>	<b>66</b>
A. Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 126/PUU- XXII/2024 Dalam Mengatur Batas Waktu Pemungutan Suara Ulang .....	66
B. Pengaturan Batas Waktu Pemungutan Suara Ulang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 126/PUU-XXII/2024 Perspektif Demokrasi .....	75
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>84</b>
A. Kesimpulan .....	84
B. Saran.....	85
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>87</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>91</b>

## DAFTAR SINGKATAN

KPU	: Komisi Pemilihan Umum
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
MK	: Mahkamah Konstitusi
Pemilu	: Pemilihan Umum
Pilkada	: Pemilihan Kepala Daerah
TPS	: Tempat Pemungutan Suara
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
PSU	: Pemungutan Suara Ulang
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Semua tindakan, perilaku, dan perbuatan di Indonesia, baik penguasa maupun warga negara, harus sesuai dengan hukum karena Indonesia adalah sebuah negara yang berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum (*Rechtstaat*). Sebagai negara hukum, Indonesia berkomitmen terhadap prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum sering dikenal dengan sebagai negara konstitusional yang berarti negara dibatasi oleh konstitusi berupa Undang-Undang Dasar 1945.<sup>1</sup> Demokrasi seharusnya memberi kesempatan kepada rakyat untuk mengontrol kekuasaan pemerintah, dengan hukum sebagai landasan tertinggi yang mengaturnya. Adanya lembaga peradilan yang independen dan tidak berpihak merupakan karakteristik penting dari negara yang menjunjung hukum dan demokrasi.

Konstitusi adalah peraturan umum yang mengatur pemerintahan negara.<sup>2</sup> Konsep konstitusi berasal dari keinginan masyarakat untuk mencapai keadilan. Dengan adanya konstitusi, masyarakat memberikan penyelenggara negara hak-hak tertentu. Oleh karena itu, selain Mahkamah Agung, Indonesia memiliki Mahkamah Konstitusi, salah satu lembaga yudikatif yang dibentuk melalui Amandemen Ketiga UUD 1945.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Rahman Mulyawan, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Bandung: Unpad Press, 2015), hlm. 100.

<sup>2</sup> Patawari, *Teknik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, 2019.

<sup>3</sup> Isharyanto, *Konstitusi dan Perubahan Konstitusi (Kajian Efek Perubahan Undang-Undang Dasar Dalam Penyelenggaraan Negara)*, Surakarta: Pustaka Hanif, 2016), hlm. 2

Mahkamah Konstitusi bertindak sebagai pelindung konstitusi dalam konteks ketatanegaraan untuk menjamin keadilan konstitusi. Tugas *pertama* adalah menjaga agar semua peraturan yang ada selaras dengan prinsip-prinsip yang tertuang dalam konstitusi. *Kedua*, Mahkamah Konstitusi bertanggung jawab untuk memberikan jaminan dan mendorong penghormatan terhadap konstitusi oleh semua elemen negara dengan konsisten. *Ketiga*, Supaya konstitusi tetap relevan dalam kehidupan nasional dan negara, Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai penafsir.<sup>4</sup>

Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang yudisial untuk menilai kesesuaian undang-undang dengan Konstitusi Indonesia Tahun 1945, menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Tanggung jawab dan kewenangan ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada, menyelesaikan sengketa antara lembaga negara, membubarkan partai politik, dan menangani tuntutan DPR tentang dugaan pelanggaran Presiden dan Wakil Presiden.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, berbekal kewenangan yang ada, Mahkamah Konstitusi mampu menjaga dan menafsirkan konstitusi agar pelaksanaannya sesuai dengan aturan yang ada. Mahkamah Konstitusi sangat penting dan memainkan peran penting dalam perkembangan ketatanegaraan. Hal ini disebabkan fakta bahwa Mahkamah Konstitusi

---

<sup>4</sup> Titik Triwulan Tutik, "Analisis Kedudukan dan Status Hukum Ketetapan MPR RI Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 1, no. 1, hlm. 221.

<https://law.uii.ac.id/blog/category/s58-jurnal-hukum/c94-jurnal-hukum/>. Diakses 23 November 2024, pukul. 16.55.

dapat memeriksa konstitusionalitas kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara negara.

Pengujian konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi dikenal sebagai *Judicial Review*. Proses pengajuan konstitusionalitas undang-undang dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu secara material dan formal. Sementara pengajuan resmi melibatkan proses pembuatan UU yang bertentangan dengan UUD NRI 1945, pemeriksaan menyeluruh melibatkan peninjauan isi UU yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI 1945. Penyerahan wewenang *judicial review* kepada Mahkamah Konstitusi telah memperkuat mekanisme pengawasan dan keseimbangan dalam pelaksanaan kekuasaan negara.

Peraturan MK No. 06/PMK/2005, khususnya dalam Pasal 51 ayat (1) juncto Pasal 3 Pedoman Beracara untuk Pengujian Undang-Undang, mengatur bahwa:

*"Pemohon adalah pihak yang merasa bahwa hak dan kewenangan konstitusionalnya terancam atau dirugikan akibat penerapan suatu undang-undang."*

Syarat-syarat yang diperlukan bagi pemohon dalam Pengujian Undang-Undang adalah sebagai berikut:

1. Orang yang merupakan warga negara Indonesia.
2. Hukum adat masyarakat, selama tetap konsisten dan sesuai dengan tujuan NKRI yang diatur oleh undang-undang
3. Badan hukum, baik dari sektor swasta maupun sektor publik.
4. Organisasi pemerintah.

Dalam hal ini, Pasal 201 ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016 telah dibahas secara rinci di Mahkamah Konstitusi pada 5 September 2024. Pada 6 September 2024, permohonan tersebut disetujui menurut Akta Pengajuan Permohonan dengan Nomor 121/PUU/PAN.MK/AP3/09/2024. Selain itu, proses ini dicatat dalam e-BRPK dengan Nomor 126/PUU-XXII/2024 dan selanjutnya diperbarui melalui permohonan.

Menurut UU No. 10 Tahun 2016, warga negara Indonesia melakukan pemilihan kepala daerah secara langsung. Pengaturan pemilihan serentak di seluruh Indonesia merupakan bagian penting dari undang-undang ini. Pengaturan ini dibuat untuk mengatur jadwal pemilihan, meningkatkan efisiensi pelaksanaan, dan mengurangi kemungkinan konflik politik di berbagai tempat. Selain itu, Undang-undang ini bertujuan untuk mengurangi biaya dan menyederhanakan proses implementasi karena dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada sebelumnya membebani anggaran negara, tingkat pemerintah pusat maupun daerah.

Setelah disahkannya Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014, Pasal 201 UU Nomor 10 Tahun 2016 melakukan perubahan terhadap UU Nomor 1 Tahun 2015. Peraturan ini menetapkan mekanisme pemilihan gubernur, bupati, dan walikota.

Ketika ketatanegaraan Indonesia berkembang, pemilihan semakin meluas. Sehingga, pemilihan kepala daerah yang berlangsung saat ini merupakan bagian dari pemilihan umum yang yang dikenal sebagai pemilihan umum kepala daerah, yang juga dikenal dengan istilah

pemilukada. Sebagai elemen dalam kerangka pemilu, pemilukada diharapkan memiliki efek konstitusional yang memperkuat supremasi demokrasi konstitusional di Indonesia. Sejalan dengan Pasal 22E UUD 1945, pemilukada dilakukan melalui pemilihan langsung oleh masyarakat melalui pemilihan umum nasional,<sup>5</sup> menyatakan:

*"Pemilihan Umum diselenggarakan secara langsung, terbuka, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali."*

Pasal 22E UU 1945 mengatur persyaratan untuk pemilihan umum. Oleh karena itu, ketentuan ini menyatakan bahwa pemilu yang diadakan setiap lima tahun harus dilaksanakan secara langsung, terbuka, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagai salah satu cara untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Tujuan dari ketentuan ini adalah untuk menciptakan dasar hukum yang lebih kuat untuk pemilu. Pemilihan umum yang dilakukan setiap lima tahun, orang memiliki kesempatan untuk mengganti pemimpin yang dianggap tidak memenuhi harapan dan memilih pemimpin baru yang dianggap lebih baik.

Dalam pelaksanaan demokrasi, pemungutan suara ulang dalam konteks pemilu dapat dipicu oleh beberapa faktor, seperti situasi darurat atau bencana alam, kemenangan suara oleh kotak kosong, kerusuhan yang menghalangi penggunaan hasil pemungutan suara, dan menyulitkan proses penghitungan suara, serta faktor lainnya. Dari data yang diperoleh dalam

---

<sup>5</sup> Bayu Dwiwiddy Jatmiko, "Analisa Terhadap Dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Sengketa Hasil Pemilu Kepala Daerah Tahun 2010 dan 2011 Yang Putusannya mengharuskan pemilu ulang, Jurnal Humanity, Vol.9, No.1, hlm. 144. <https://adoc.pub/bayu-dwiwiddy-jatmiko-fakultas-hukum-universitas-muhammadiya.html>. Diakses pada Tanggal 5 Desember 2024, pukul 18.39

pemilihan Kepala Daerah 2024 bahwa terdapat 36 daerah yang diselenggarakan secara serentak dan hanya diikuti oleh satu pasangan calon. Salah satunya, pada awal September 2024, Mahkamah Konstitusi mengambil keputusan atas kasus yang diajukan oleh seorang mahasiswa bernama Wanda Cahaya Irani dan seorang karyawan swasta bernama Nicholas Wijaya, yang terdaftar dengan nomor 126/PUU-XXII/2024. Kasus ini menyangkut pemeriksaan menyeluruh terhadap UU Nomor 10 Tahun 2016, yang membahas amandemen kedua dari UU Nomor 1 Tahun 2014 yang mengatur pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, dengan penekanan khusus pada Pasal 54D ayat (3). Pasal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum terkait pemungutan suara ulang. Isi pasal tersebut adalah sebagai berikut:

**Pasal 54D ayat (3)**

*”Menurut ayat (2), pemilihan berikutnya akan dilaksanakan pada tahun mendatang atau diulang pada tahun yang sama sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.”*

Penggunaan Pasal 54D ayat (3) UU Pilkada berpotensi menimbulkan beragam penafsiran dan ketidakjelasan hukum mengenai jadwal pilkada selanjutnya, khususnya jika terjadi situasi di mana suara kosong meraih kemenangan. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakpastian dan kerumitan dalam menentukan langkah-langkah selanjutnya dalam proses pilkada. Ketentuan tersebut perlu dikaji lebih lanjut untuk menghindari ambiguitas dan memastikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pilkada di masa mendatang, terutama dalam skenario kemenangan suara kosong.

Ketidakjelasan ini berpotensi mengganggu kelancaran dan legitimasi proses pemilihan. Jika hal ini terjadi, pemohon berisiko kehilangan hak konstitusional mereka untuk mendapatkan keadilan dalam kepastian hukum. Pasal 54D ayat (3) memungkinkan terjadinya kecenderungan pemilih memilih pasangan calon tunggal. Hal ini disebabkan kekhawatiran akan terjadinya kekosongan jabatan kepala daerah definitif jika pasangan calon tunggal menang. Pelaksanaan Pilkada serentak terjadwal setiap lima tahun sekali, dan pelaksanaan berikutnya direncanakan pada tahun 2029, sesuai dengan jadwal yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini menunjukkan bahwa penjadwalan pilkada telah ditetapkan secara teratur oleh peraturan perundang-undangan. Akibatnya, hak konstitusional mereka untuk memilih pemimpin daerah yang dipilih secara demokratis telah dilepaskan dari para pemohon sebagai pemilih. Ketentuan ini juga akan menguntungkan pasangan calon tunggal, yang merugikan pemohon yang mendukung kotak kosong. Jika kotak kosong menang, kemungkinan akan ada kekurangan kepala bupati selama 5 tahun. Pemilih perlu memilih pasangan calon tunggal untuk mengatasi masalah ini dan mencegah kotak suara yang tidak memenuhi syarat dianggap tidak adil. Dengan demikian, hak konstitusional mereka untuk pilkada yang adil telah dilepaskan dari para pemohon dan pendukung kotak kosong.

Bahkan KPU mengatakan bahwa jika kotak kosong menang, pejabat akan memimpin wilayah hingga tahun 2029, tetapi tidak ada informasi mengenai kapan pemilihan ulang akan dilaksanakan. Kondisi ini membuat

pemilih khawatir bahwa, jika kemenangan kotak, wilayah tersebut akan dipimpin oleh orang yang tidak mereka kenal selama lima tahun ke depan. Mereka juga khawatir bahwa pejabat tersebut akan memiliki batasan kewenangan, yang dapat menghambat operasi pemerintahan daerah.

Pasal tersebut berpotensi menimbulkan permasalahan dalam Pilkada Serentak 2024 di Ngawi dan Surabaya. Para pemohon akan memberikan suara mereka untuk pemilihan Bupati/Wakil Bupati Ngawi dan Walikota/Wakil Walikota Surabaya secara terpisah. Hal ini disebabkan oleh adanya satu pasangan calon yang akan bertarung di kedua daerah tersebut. Dengan demikian, pasangan calon tunggal ini akan bersaing dengan "kolom kosong" dalam pilkada. Kondisi ini berpotensi menguntungkan pasangan calon tunggal, sementara pemohon yang mendukung kolom kosong mungkin akan dirugikan, karena ketentuan pasal tersebut (pasal a quo) sebagai dasar pelaksanaan pilkada dapat menguntungkan pasangan calon tunggal tersebut.

Para pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk menafsirkan dan menjelaskan lebih lanjut Pasal 54D ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Pasal tersebut mengatur tenggat waktu pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah berikutnya, khususnya dalam konteks jika pasangan calon tunggal berhasil memenangkan pemilihan. Mereka khawatir, jika permohonan ini ditolak, Pilkada Serentak 2024 berpotensi berlangsung tidak adil, tidak demokratis, dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, kejelasan dari Mahkamah

Konstitusi sangat diperlukan untuk memastikan keadilan dan legalitas proses pemilihan. Para pemohon menilai pentingnya penafsiran yang jelas untuk menghindari potensi permasalahan hukum dan politik yang dapat merugikan proses demokrasi. Ketidakjelasan dalam aturan tersebut berpotensi mengganggu jalannya pilkada serentak dan menimbulkan kontroversi.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 126/PUU-XXII/2024 menjelaskan bahwa pelaksanaan "pemilihan ulang" atau "pemilihan pengganti" dilakukan setelah diumumkan penundaan pemilihan. Dalam hal pemilihan kepala daerah yang wilayahnya mencakup lebih dari satu desa atau kelurahan, penundaan dapat diputuskan oleh beberapa pihak, yaitu: 1. Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota, dengan pertimbangan usulan dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), apabila cakupannya melampaui satu kecamatan; 2. Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota, dengan pertimbangan usulan dari PPK, jika lingkungannya mencakup lebih dari satu kabupaten/kota; atau 3. Komisi Pemilihan Provinsi, atas usulan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota. Keputusan penundaan ini perlu mempertimbangkan cakupan wilayah pemilihan yang lebih luas tersebut.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 memasukkan istilah baru, "pemilihan berikutnya", untuk menggambarkan situasi di mana hanya satu pasangan calon berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah dan tidak mendapatkan dukungan mayoritas pemilih, yang menetapkan bahwa

Pemilihan ulang harus dilaksanakan di tahun selanjutnya atau sesuai dengan jadwal yang diatur dalam UU.

Menurut putusan MK Nomor 126/PUU-XXII/2024, frasa "Pemilihan berikutnya" di ayat (3) Pasal 54D menunjukkan dua opsi bagi KPU untuk menetapkan tanggal pemilihan ulang kepala daerah:

- a. Pemilihan berikutnya diadakan satu tahun setelah pemilihan sebelumnya, di mana satu pasangan calon mencoba memenangkan pasangan calon terpilih, tetapi tidak dapat memenangkan;
- atau
- b. Pemilihan yang akan datang akan diselenggarakan sesuai dengan ketentuan waktu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, khususnya Pasal 201 UU Nomor 10 Tahun 2016.

Dalam putusan Nomor 126/PUU-XXII/2024, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan para pemohon. Bahwa pemilihan kepala daerah dan wakilnya selanjutnya harus diselenggarakan paling lambat satu tahun setelah pemungutan suara. Kepala daerah dan wakilnya yang terpilih dalam pemilihan tersebut akan menjalankan tugasnya hingga pelantikan kepala daerah dan wakilnya hasil pemilihan serentak berikutnya. Namun, masa jabatan mereka dibatasi maksimal lima tahun sejak pelantikan pejabat terpilih. Dengan demikian, putusan ini memberikan batasan waktu dan kewenangan bagi kepala daerah dan wakilnya yang terpilih dalam pemilihan yang tidak serentak.

Seorang pemimpin diperlukan untuk mewujudkan sistem pemerintahan negara yang ideal. Seorang pemimpin yang ideal harus

memiliki kualitas personal dan manajerial yang luar biasa seorang pemimpin juga harus sempurna secara fisik dan memiliki kemampuan untuk memimpin.<sup>6</sup> Dalam beberapa negara, demokrasi didefinisikan sebagai proses pemilihan pemimpin di mana warga memiliki kesempatan untuk memilih pemimpin yang bersaing melalui pemungutan suara. Konsep kompetisi, partisipasi, dan kebebasan adalah dua cara di mana demokrasi dapat diterapkan untuk mengubah sistem politik menjadi lebih demokratis.<sup>7</sup> Partisipasi atau keterlibatan masyarakat adalah inti dari demokrasi, yang berkaitan langsung dengan hakikat sebagai rakyat. Negara demokrasi tidak dapat berfungsi secara optimal tanpa partisipasi aktif dari masyarakat. Salah satu faktor yang dapat meningkatkan partisipasi adalah kualitas aspirasi.

Kualitas aspirasi ini terdiri dari tiga unsur, yaitu:<sup>8</sup>

1. Aspirasi Masyarakat
2. Partai Politik melalui Perwakilannya
3. Pemerintah sebagai pengambil kebijakan

Dalam penyelenggaraan negara yang demokratis, partisipasi aktif dan aspirasi masyarakat harus menjadi prioritas utama. Untuk membangun negara hukum yang kokoh, sistem demokrasi yang kuat

---

<sup>6</sup> Agus Sunaryo, "Simbolisme Dan Essensialisme Kepemimpinan (Kajian Fikih Siyasah Tentang Sosok Pemimpin Ideal Menurut Islam)," vol.19, no.1, 2014, hlm. 2. <https://e-journal.metrouniv.ac.id/akademika/article/view/406/414>. Diakses 15 Maret 2025, pukul 05.30.

<sup>7</sup> Heru Nugroho, "Demokrasi dan Demokratisasi: Sebuah Kerangka KONSEPTUAL Untuk Memahami Dinamika Sosial-Politik di Indonesia," Jurnal Pemikiran Sosiologi 1, no.1 (2015), <https://doi.org/10.22146/jps.v1i1.23419> . Diakses 17 Desember 2024, pukul 20.34.

<sup>8</sup> Fatni Erlina, "Dinamika Sistem Pemilu Dan Demokratisasi Partai Politik Di Indonesia Pasca Reformasi," *Kosmik Hukum* 23, no. 2 (2023), hlm.202, <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v23i3.16640>.<https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/KOSMIK/article/view/16640/6091> . Diakses 8 Maret 2025, pukul 14.30.

menjadi fondasi penting. Oleh karena itu, hubungan antara negara hukum dan demokrasi saling terkait erat. Demokrasi tanpa landasan hukum akan kehilangan arah dan tujuan, sedangkan hukum tanpa dukungan demokrasi akan kehilangan relevansinya. Franz Magnis Suseno berpendapat bahwa demokrasi yang tidak berlandaskan negara hukum bukanlah demokrasi sejati. Dengan demikian, demokrasi merupakan sistem yang paling efektif untuk menjaga dan mengontrol keberlangsungan negara hukum. Penguatan partisipasi masyarakat dan penerapan hukum yang demokratis adalah kunci untuk menjamin keberlanjutan negara hukum yang berkeadilan.<sup>9</sup>

Dalam pengertian lain demokrasi juga merupakan prinsip dasar yang digunakan dalam pelaksanaan pemilihan umum, baik untuk memilih kepala negara, kepala daerah, kepala desa, maupun anggota Legislatif. Pelaksanaan pemilihan umum secara demokratis merupakan bagian dari pelaksanaan hak dan kewajiban konstitusional dalam mewujudkan pemilu yang adil dan jujur. Demokrasi harus berlandaskan pada prinsip keadilan, karena keadilan merupakan fondasi utama dalam pelaksanaan pemilihan umum yang jujur dan transparan.

Seperti yang dikemukakan oleh Afolabi, prinsip demokrasi memiliki peran penting dalam pelaksanaan pemilihan umum karena menekankan pentingnya suara rakyat dalam menentukan pemimpin yang memiliki

---

<sup>9</sup> Eli Jumaeli, "Kewenangan Penyelesaian Sengketa Proses Administrasi Pemilu Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Dan Peningkatan Kualitas Pemilu," *Awasia: Jurnal Pemilu Dan Demokrasi* 1, no. 1 (2021), hlm. 1–12. Akses 28 April 2025, pukul. 19.55.

karakter dan komitmen kuat terhadap nilai-nilai demokrasi.<sup>10</sup> Oleh karena itu, penyelenggaraan pemilihan umum harus menempatkan prinsip demokrasi sebagai landasan utama dalam memilih pemimpin yang berkualitas. Bahkan, penyelenggaraan pemilihan umum perlu dilakukan secara demokratis guna mewujudkan proses pemilu yang berjalan secara efektif dan efisien. Tidak terbatas pada itu saja, demokrasi menjamin hak masyarakat untuk menentukan pilihan secara bebas tanpa adanya paksaan atau intervensi dari pihak manapun termasuk para calon yang berkontestasi.

Indonesia telah menjalankan prinsip-prinsip demokrasi dengan baik, salah satunya melalui pemberian kebebasan kepada masyarakat untuk memilih calon tanpa adanya tekanan. Selain itu, hasil pemilihan umum yang diumumkan oleh KPU juga disampaikan secara terbuka dan transparan kepada publik. Meskipun proses demokrasi di Indonesia telah menunjukkan kemajuan, pelaksanaan pemilu masih menghadapi sejumlah kendala. Salah satu contohnya adalah Pasal 54D ayat 3 UU Pilkada yang menimbulkan interpretasi ganda dan ketidakjelasan hukum mengenai jadwal pemilihan berikutnya. Hal ini berpotensi merugikan pemohon karena berisiko menghilangkan hak konstitusional mereka untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum yang seharusnya mereka

---

<sup>10</sup> Olugbemiga Samuel Afolabi, *“Elections, Politics, Democracy, and the challenge of Sustainable Development in Africa”*, (2018), hlm. 293.

dapatkan. Ketidakjelasan regulasi ini menjadi hambatan bagi terciptanya proses demokrasi yang ideal dan berkelanjutan.

Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 mengatur pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) secara langsung, terbuka, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Ketentuan ini selaras dengan Pasal 54 ayat (3) yang menetapkan batas waktu pelaksanaan pemilu, paling lambat satu tahun setelah pemungutan suara, atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, pelaksanaan pemilu lima tahunan ini berpotensi menimbulkan dampak signifikan terhadap Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2029, menciptakan kekosongan jabatan publik, dan meningkatkan beban anggaran negara, yang pada akhirnya merugikan masyarakat. Oleh karena itu, putusan yang terkait dengan hal ini perlu diteliti lebih mendalam.

Penelitian yang berfokus pada analisa pertimbangan hukum Hakim (*legal reasoning*) waktu pemungutan suara ulang ini menjadi menarik bahkan memberikan informasi bagi masyarakat awam dan yang sedang membaca penelitian ini. Sehingga, penulis merasa tertarik untuk menganalisis, mengkaji, dan memahami secara mendalam apakah pertimbangan hukum Hakim ini telah sejalan dengan konsep demokrasi yang ada di Indonesia.

Berdasarkan pemaparan yang diuraikan sebelumnya, penulis akan meneliti alasan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 126/PUU-XXII/2024 dalam mempertimbangkan Hukum Waktu Pemungutan Suara

Ulang Pilkada yang akan dipaparkan melalui skripsi yang berjudul **”LEGAL REASONING HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENGATUR BATAS WAKTU PEMUNGUTAN SUARA ULANG PERSPEKTIF DEMOKRASI (Studi Putusan Nomor 126/PUU-XXII/2024”**.

## **B. Definisi Operasional**

Agar terhindar dari kesalahan interpretasi dan kesalahpahaman terkait tujuan penelitian ini, penulis akan menjelaskan beberapa istilah kunci yang terdapat dalam judul. Penjelasan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas dan konsisten mengenai fokus penelitian tersebut.

### **1. *Legal Reasoning* Hakim**

Hakim dalam melaksanakan tugasnya memiliki kemampuan yang cukup untuk memeriksa dan mempertimbangkan. Dalam konteks ini, penalaran hukum dikenal sebagai *legal reasoning*. *Legal reasoning* adalah proses pemikiran mengenai hukum atau prinsip-prinsip yang menjadi dasar keputusan seorang hakim dalam suatu kasus atau perkara hukum. Dengan demikian untuk menyelesaikan perkara/kasus tersebut dengan benar, hakim harus memastikan kebenaran fakta, peristiwa, dan bukti yang disampaikan oleh kedua pihak selama persidangan.<sup>11</sup>

### **2. Putusan Mahkamah Konstitusi**

---

<sup>11</sup> Nur Ifitah Isnantiana, ”Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan,” *Islamadina* 18, no.2 (2017), hlm. 41. <https://doi.org/10.30595/islamadina.v18i2.1920>. Diakses 8 Desember 2024, pukul. 20.00.

Penelitian ini akan menyelidiki keputusan MK Nomor 126/PUU-XXII/2024 tentang waktu pemungutan suara ulang atau pilkada.

### 3. Batas Waktu

Batas waktu pemungutan suara ulang dalam studi ini adalah satu tahun sejak hari pemungutan suara dan tidak lebih dari lima tahun sejak pelantikan.<sup>12</sup>

### 4. Pemungutan Suara Ulang

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan "'Ulang' berarti 'melakukan sesuatu sekali lagi' atau 'kembali ke keadaan semula'." Pemungutan suara ulang dilakukan untuk memperbaiki atau mengulangi pemungutan suara yang dianggap melanggar undang-undang. Dilakukan dengan memilih nomor urut, nama, atau gambar pasangan calon di TPS.<sup>13</sup> Namun, penelitian ini mendefinisikan pemungutan suara ulang sebagai proses pemungutan suara yang dilakukan kembali di tempat tertentu karena pelanggaran prosedural, administratif, atau hukum yang dapat memengaruhi hasil pemilihan. Pelaksanaan pemungutan suara ulang diatur oleh peraturan yang ada dan membutuhkan waktu yang ditentukan oleh otoritas yang berwenang.

---

<sup>12</sup> Salinan Putusan MK Nomor 126/PUU-XXII/2024

<sup>13</sup> Muhammad Daniel Arifin, "Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Padang", *Unes Journal of Swara Justisia*, vol.6, Issue3, (2022), hlm. 11.  
[https://www.researchgate.net/publication/368811315\\_PEMUNGUTAN\\_SUARA\\_ULANG\\_PADA\\_PEMILIHAN\\_UMUM\\_SERENTAK\\_TAHUN\\_2019\\_OLEH\\_KOMISI\\_PEMILIHAN\\_UMUM\\_KOTA\\_PADANG](https://www.researchgate.net/publication/368811315_PEMUNGUTAN_SUARA_ULANG_PADA_PEMILIHAN_UMUM_SERENTAK_TAHUN_2019_OLEH_KOMISI_PEMILIHAN_UMUM_KOTA_PADANG) . Diakses 8, Januari 2025, pukul. 21.45.

Adapun dalam konteks penelitian ini, batas waktu pemungutan suara ulang merujuk pada ketetapan yang ditetapkan oleh MK dalam Putusan Nomor 126/PUU-XXII//2024 sebagai bagian interpretasi hukum yang dilakukan oleh hakim. *Legal reasoning* hakim dalam menetapkan batas waktu ini dianalisis berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, termasuk kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak konstitusional pemilih.

#### 5. Demokrasi

Menurut etimologis, kata "*demos*" dan "*cratein*" atau "*cratos*" merujuk pada kata "kekuasaan" atau "kekuasaan". Oleh karena itu, demokrasi adalah ketika rakyat memiliki kekuasaan tertinggi dalam struktur pemerintahan.<sup>14</sup> Demokrasi dalam penelitian ini mencakup prinsip-prinsip dasar seperti kebebasan pendapat, persamaan hak dalam politik, dan mekanisme *check and balance* dalam lembaga negara. Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengatur batas waktu pemungutan suara ulang dianalisis dalam kaitannya dengan bagaimana keputusan tersebut mempengaruhi kualitas demokrasi dan stabilitas politik di Indonesia.

### C. Rumusan Masalah

Penulis merumuskan masalah yang dapat digambarkan merujuk pada penjelasan latar belakang masalah yang telah disampaikan, sebagai berikut:

---

<sup>14</sup> Moh.Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1993, hlm. 89.

1. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Konstitusi dalam mengatur batas waktu pemungutan suara ulang putusan nomor 126/PUU-XXII/2024?
2. Bagaimana pengaturan batas waktu pemungutan suara ulang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 126/PUU-XXII/2024 perspektif Demokrasi?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Sehubungan dengan tujuan penelitian penulis, yaitu:

1. Menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 126/PUU-XXII/2024 tentang mengatur batas waktu pemungutan suara ulang.
2. Menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 126/PUU-XXII/2024 Dengan Konsep Demokrasi

#### **E. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan akan menambah literatur tentang perkembangan ilmu hukum dan memberikan informasi, terutama kepada mahasiswa hukum tata negara dan masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memperluas pengetahuan penulis, akademisi, dan masyarakat. Penelitian ini juga dapat dijadikan referensi oleh mahasiswa syariah, terutama program studi hukum tata negara, untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

## F. Kajian Pustaka

Untuk menghindari duplikasi dengan penelitian terdahulu, penulis melakukan kajian literatur yang komprehensif terhadap karya-karya ilmiah yang relevan. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memahami perbedaan-perbedaan mendasar antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Berikut ini merupakan beberapa poin penting dari kajian tersebut:

1. Skripsi karya Adhi Rachmat Ramadhan jurusan Ilmu Hukum.<sup>15</sup> Fokus penelitian ini adalah proses pemungutan suara ulang yang terjadi selama Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Cirebon. Persamaan dari judul penelitian saya adalah membahas mengenai Pemungutan Suara Ulang Pemilukada. Sementara itu, perbedaan utama terletak pada objek penelitian, yang berfokus pada Putusan Mahkamah Konstitusi.
2. Skripsi karya Khoirul Ihwan Nur Fadli Jurusan Hukum Tata Negara.<sup>16</sup> Skripsi ini membahas penalaran hukum hakim terkait hak mantan narapidana untuk mengikuti pemilihan kepala daerah (Pilkada). Penelitian ini memiliki kesamaan fokus pada penalaran hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Namun, terdapat perbedaan dalam pokok permasalahan. Skripsi Khoirul Ihwan Nur Fadli berfokus pada

---

<sup>15</sup> Ardhi Rachmat Ramadhan and Sodikin Sodikin, "Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilukada Di Kota Cirebon Tahun 2018," *STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal* 3, no. 1 (2019): 129–50, <https://doi.org/10.15408/siclj.v3i1.13836> . Diakses 9 Desember 2024, pukul 07.00.

<sup>16</sup> Khoirul Ihwan, "*LEGAL REASONING HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI UNTUK MENCALONKAN DIRI DALAM PILKADA ( Studi Analisa Putusan MK Nomor 56 / PUU-XVII / 2019 )*" 2021.

hak asasi manusia mantan narapidana untuk ikut Pilkada, sedangkan penelitian ini meneliti penalaran hukum terkait pemungutan suara ulang. Objek penelitian juga berbeda, di mana skripsi sebelumnya mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi, sementara penelitian ini berfokus pada aspek pemungutan suara ulang. Perbedaan ini terletak pada fokus kajian hak-hak mantan narapidana dalam konteks Pilkada dan penerapannya pada kasus pemungutan suara ulang.

3. Skripsi karya Mahmudin Jurusan Ilmu Hukum.<sup>17</sup> Penelitian ini mengkaji tentang pengisian jabatan kepala daerah dan kekosongan posisi yang disebabkan oleh pilkada serentak dari sudut pandang demokrasi. Kesamaan antara judul penelitian saya adalah keduanya membahas perspektif demokrasi. Sedangkan perbedaannya terletak pada masalah yang digunakan yang mana karya Mahmudin ini membahas mengenai tentang bagaimana pengisian kekosongan jabatan akibat pilkada serentak, sedangkan penulis membahas mengenai pemungutan suara ulang.
4. Skripsi karya Ado Dwi Yulianto Jurusan Hukum Tata Negara.<sup>18</sup> Fokus penelitian ini adalah pemungutan suara pada calon anggota DPRD. Kesamaan antara penelitian penulis dan skripsi ini terletak pada fokus keduanya yang membahas pemungutan suara ulang. Sedangkan

---

<sup>17</sup> Mahmudin, Pengisian Kekosongan Jabatan Kepala Daerah Akibat Pilkada Serentak Dalam Perspektif Demokrasi, 2023.

<sup>18</sup> Ado Dwi Yulianto, Pemungutan Suara Ulang Calon Anggota DPRD Dalam Pemilu Serentak Persepektif Demokrasi (Studi Putusan MK Nomor 158-02-16-37/PUHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, 2024.

perbedaannya skripsi karya Ado Dwi Yulianto dengan penulis terletak pada putusan dan jenis penelitian yang digunakan. Skripsi karya Ado Dwi Yulianto menggunakan putusan MK Nomor 158-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dan menggunakan jenis penelitian kualitatif, Sedangkan penulis menggunakan putusan nomor 126/PUU-XXII/2024 dan menggunakan jenis penelitian kepustakaan atau *Library Research*

5. Jurnal karya Fadri Habibillah Jurusan Hukum Tata Negara.<sup>19</sup> Jurnal tersebut membahas metode pemungutan suara ulang untuk pemilihan kepala daerah. Kesamaan dengan penelitian penulis terletak pada fokus yang sama dalam mengkaji aspek tersebut. Sedangkan perbedaannya skripsi karya Fadri Habibillah tidak menggunakan studi putusan dan hanya berfokus pada Peraturan Perundang-Undangan.

**Tabel 1 : Kajian Pustaka**

No.	Nama Penulis	Judul Skripsi	Perbedaan	Persamaan
1.	Adhi Rachmat Ramadhan	Pelaksanaan Pemungutan Ulang Pemilukada di Kota	Perbedaan skripsi karya Adhi Rachmat Ramadhan dengan penulis yaitu	Persamaan skripsi karya Adhi Rachmat Ramadhan

<sup>19</sup> Fadri Habibillah and Syamsir Syamsir, "Analisis Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan," *Limbago: Journal of Constitutional Law* 4, no. 1 (2024): 132–40, <https://doi.org/10.22437/limbago.v4i1.18155>. <https://onlinejournal.unja.ac.id/Limbago/issue/view/1823> . Diakses, 4 Januari 2025, pukul. 20.54.

		Cirebon Tahun 2018 (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.KOT/XVI/2018).	terletak pada objek yang digunakan yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi.	dengan penulis yaitu sama-sama membahas mengenai pemungutan suara ulang untuk pemilukada.
2.	Khoirul Ihwan Nur Fadli	<i>Legal Reasoning</i> Hakim Mahkamah Konstitusi 56/PUU-XVII/2019 Terkait Hak Asasi Manusia Mantan Terpidana Untuk mencalonkan Diri Dalam Pilkada (Analisa Putusan MK Nomor 56/PUU-XVII/2024)	Perbedaan skripsi karya Khoirul Ihwan Nur Fadli dengan penulis terletak pada masalah yang digunakan skripsi Khoirul Ihwan Nur Fadli membahas tentang Hak Asasi Manusia untuk mantan terpidana berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah. Serta	Persamaan skripsi karya Khoirul Ihwan Nur Fadli dengan penulis yaitu sama-sama membahas mengenai pertimbangan hukum hakim atau <i>Legal Reasoning</i> Hakim dalam Putusan

			perbedaan juga terdapat pada objek yang digunakan yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi.	Mahkamah Konstitusi.
3.	Mahmudin	Pengisian Kekosongan Jabatan Kepala Daerah Akibat Pilkada Serentak Dalam Perspektif Demokrasi.	Perbedaan skripsi karya Mahmudin dengan penulis terletak pada masalah yang digunakan, yang mana skripsi karya Mahmudin ini membahas mengenai tentang bagaimana pengisian kekosongan jabatan akibat pilkada serentak.	Persamaan skripsi karya Mahmudin dengan penulis yaitu sama-sama membahas mengenai perspektif demokrasi.

4.	Ado Dwi Yulianto	Pemungutan Suara Ulang Calon Anggota DPRD Dalam Pemilu Serentak Perspektif Demokrasi (Studi Putusan MK Nomor 158-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)	Perbedaan skripsi karya Ado Dwi Yulianto dengan penulis terletak pada putusan dan jenis penelitian yang digunakan. Skripsi karya Ado Dwi Yulianto menggunakan putusan MK Nomor 158-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dan menggunakan jenis penelitian kualitatif.	Persamaan skripsi karya Ado Dwi Yulianto dengan penulis yaitu terletak pada masalah yang digunakan yaitu sama-sama membahas mengenai pemungutan suara ulang.
5.	Fadjri Habibillah	Analisis Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan	Perbedaan jurnal karya Fadjri Habibillah dengan penulis yaitu jurnal	Persamaan jurnal karya Fadjri Habibillah dengan penulis

		Peraturan Perundang-Undangan.	karya Habibillah menggunakan putusan dan berfokus pada peraturan perundang-perundangan	Fadjri tidak studi hanya pada	yaitu sama-sama membahas mengenai pelaksanaan pemungutan suara ulang pemilihan kepala daerah.
--	--	-------------------------------	--	-------------------------------	---

### G. Metodologi Penelitian

Metode dan pendekatan sangat penting dalam penelitian karya ilmiah karena mereka memungkinkan penulis mendapatkan data yang relevan untuk penelitian yang diharapkan.

Metode penelitian merupakan cara utama bagi peneliti untuk mencapai tujuan dan menyelesaikan permasalahan. Karya ilmiah ini dianalisis dengan pendekatan sebagai berikut:

#### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan, atau yang sering disebut library research. Metode ini diterapkan untuk mengumpulkan data dan informasi hukum yang relevan dengan topik pembahasan dari berbagai literatur dan buku. Tujuannya adalah untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai isu-isu yang dikaji. Dengan menganalisis berbagai sumber pustaka, peneliti dapat

membangun landasan teoritis dan argumentasi yang kokoh dalam penelitian ini. Penggunaan metode studi kepustakaan sangat penting untuk menunjang analisis dan pembahasan yang komprehensif.<sup>20</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Peneliti menerapkan studi kasus, yang juga dikenal sebagai pendekatan kasus. Metode ini digunakan untuk mempelajari aturan atau standar yang diterapkan dalam praktik hukum melalui analisis terhadap kasus atau peristiwa yang terjadi di bidang hukum. Subjek penelitian merupakan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang final.

## 3. Sumber Data

### a. Sumber Data Primer

Penelitian ini memanfaatkan sumber hukum primer yang terdiri dari regulasi dan dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Putusan MK Nomor 126/PUU-XXII/2024 digunakan.

### b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan kumpulan berbagai sumber data, contohnya laporan, buku, jurnal, dan sumber data lainnya, tanpa keterlibatan langsung subjek penelitian.

## 4. Metode Pengumpulan Data

---

<sup>20</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Matara University Press, 2020), hlm.47.

Pada penelitian ini, data diperoleh melalui analisis dokumen. Metode ini melibatkan pengumpulan dan analisis dokumen, yang dapat memberikan peneliti informasi yang relevan.<sup>21</sup>

#### 5. Metode Analisis Data

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan atau inferensi yang tepat dari teks melalui metode analisis konten. Penulis menganalisis data dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 126/PUU-XXII/2024 dalam penelitian ini. Setelah menganalisis data tersebut, penulis menarik kesimpulan dan mengaitkan hasil penelitian dengan konsep demokrasi.

#### H. Sistematika Pembahasan

Untuk membuat analisis lebih mudah, penelitian ini dibagi menjadi lima bab, yang terdiri dari:

##### BAB I

Bab ini membahas aspek-aspek pendahuluan penelitian, meliputi uraian latar belakang masalah, definisi operasional variabel yang digunakan, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka yang relevan, serta metode penelitian yang diterapkan. Pembahasan mendalam tentang landasan teori dan kerangka pikir penelitian akan disajikan di sini untuk memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap konteks penelitian.

##### BAB II

---

<sup>21</sup> Solikin Nur, *Buku Pengantar Penelitian Hukum*, 2021. hlm.127.

Bab ini menguraikan beberapa konsep penting yang menjadi dasar penelitian, antara lain: pengertian dan kewenangan Mahkamah Konstitusi, prinsip-prinsip legal reasoning, pengertian pemilihan kepala daerah, mekanisme pelaksanaan pemilihan kepala daerah, pengertian dan batas waktu pemungutan suara ulang, konsep pemilihan serentak, model sistem pemilu proporsional, definisi demokrasi, dan berbagai teori demokrasi yang relevan. Penjelasan rinci tentang setiap konsep akan disajikan untuk menguatkan kerangka berpikir penelitian.

### BAB III

Bab ini secara detail memaparkan dan mendeskripsikan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 126/PUU-XXII/2024. Fokus pembahasan adalah pada isi dan pertimbangan yang menjadi dasar pengambilan keputusan dalam putusan tersebut.

### BAB IV

Bab ini menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 126/PUU-XXII/2024 dengan menggunakan kerangka konsep demokrasi. Pembahasan akan mengkaji implikasi putusan terhadap praktik demokrasi di Indonesia dan relevansi putusan tersebut dengan teori-teori demokrasi yang telah dibahas sebelumnya.

### BAB V

Bab penutup ini menyajikan kesimpulan umum dari penelitian yang telah dilakukan. Selain itu, bab ini juga akan memberikan saran-saran yang

dapat dipertimbangkan untuk pengembangan lebih lanjut terkait dengan isu-isu yang dibahas dalam penelitian ini.



## BAB II

### TINJAUAN TEORI

#### A. Mahkamah Konstitusi

##### 1. Pengertian Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi, sebagai lembaga peradilan khusus, memiliki peran krusial dalam menjaga keseimbangan konstitusionalitas Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai bagian dari lembaga peradilan negara, lembaga ini melengkapi keberadaan Mahkamah Agung. Berdirinya Mahkamah Konstitusi mencerminkan upaya untuk menciptakan keseimbangan dan pengawasan antar lembaga negara, sekaligus memperkuat landasan negara hukum. Tujuan utama konstitusi adalah membatasi kekuasaan dan memastikan kesejahteraan warga negara. Oleh karena itu, penerapan konstitusi harus konsisten, baik dalam aturan dasarnya maupun dalam praktik di lapangan, untuk menjamin keamanan dan terwujudnya tujuan negara bagi seluruh warga. Hal ini pada akhirnya menjadi tanggung jawab penyelenggaraan negara.

UUD (Undang-Undang Dasar) berfungsi sebagai acuan utama dalam mengatur dan menjamin hak-hak dasar setiap warga negara, sehingga tercipta kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh masyarakat. Dalam perjalanan sistem ketatanegaraan Indonesia, Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi salah satu pilar penting dalam demokrasi. MK berperan krusial dalam melindungi hak-hak asasi yang tercantum dalam UUD bagi setiap individu. Dengan adanya MK,

perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara semakin terjamin. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial.<sup>22</sup>

Proses pendirian Mahkamah Konstitusi dapat ditinjau melalui dua sudut pandang utama, yakni aspek politik dan hukum. Dalam kerangka politik ketatanegaraan, keberadaan Mahkamah Konstitusi memiliki peran krusial sebagai pengimbang kekuasaan antara DPR dan Presiden dalam proses pembentukan undang-undang, guna memastikan bahwa produk hukum yang dihasilkan tetap sesuai dengan konstitusi. Mahkamah Konstitusi berperan untuk memastikan agar undang-undang tidak digunakan sebagai sarana pembenaran kekuasaan mayoritas di DPR maupun Presiden yang keduanya merupakan hasil pemilihan langsung oleh rakyat. Sedangkan dari sudut pandang hukum, keberadaan Mahkamah Konstitusi mencerminkan pergeseran paradigma ketatanegaraan dari MPR menuju supremasi konstitusi, yang sekaligus menjadi penegasan terhadap prinsip negara kesatuan, demokrasi, serta prinsip negara hukum. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UUD 1945, Indonesia merupakan sebuah negara yang menganut bentuk kesatuan dan berbentuk pemerintahan Republik.<sup>23</sup>

## 2. Wewenang Mahkamah Konstitusi

---

<sup>22</sup> Imam Sujono, "Teori Konstitusi", (2019), hlm. 8

<sup>23</sup> Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Hukum Acara Mahkamah...*, hlm. 6.

Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan kewenangannya mewujudkan suatu tatanan pemerintahan yang baik serta mewujudkan *checks and balances system* yang menjadi salah satu latar belakang terbentuknya Mahkamah Konstitusi yang hadir sebagai pengawal konstitusi dan penafsir konstitusi dan mampu mewujudkan suatu tatanan sistem pemerintahan yang demokratis.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi memiliki empat kewenangan dan satu kewajiban, sebagaimana tercantum dalam Pasal 24C dan Pasal 7B. Kewenangan tersebut meliputi: (1) menganalisis kesesuaian undang-undang dengan UUD 1945, (2) menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara yang diatur dalam UUD 1945, (3) memeriksa dan memutus perkara terkait pembubaran partai politik, dan (4) menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga berkewajiban menelaah, mengadili, dan memutuskan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan Presiden dan Wakil Presiden, seperti pengkhianatan, korupsi, penyuapan, atau kejahatan berat lainnya. Kewajiban ini juga mencakup penilaian atas kelayakan Presiden dan Wakil Presiden untuk tetap menduduki jabatannya jika syarat jabatan tidak lagi terpenuhi.<sup>24</sup>

### 3. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

---

<sup>24</sup> Soimin dan Mashuriyanto, *Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2013), hlm. 63-64.

Hukum acara MK, sebagai bagian dari hukum formal atau hukum acara (procedural law), berfungsi sebagai alat (instrumentarium) hukum publik untuk menjalankan prinsip-prinsip materiil. Aturan-aturan hukum acara Mahkamah Konstitusi (MK) ini secara sistematis mengatur langkah-langkah dan mekanisme dalam penggunaan wewenang MK. Dengan demikian, hukum acara MK memastikan proses pengadilan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menghasilkan putusan yang adil dan berlandaskan prinsip-prinsip hukum materiil. Ketentuan ini juga menjamin pelaksanaan kewenangan MK terlaksana secara efektif dan transparan.

Untuk memahami landasan hukum acara Mahkamah Konstitusi, diperlukan pendekatan yang meliputi aspek formal dan material. Dari sisi material, pemahaman terhadap sumber hukum acara MK mengharuskan penelusuran asal-usul ketentuan-ketentuan tersebut, serta faktor-faktor yang memengaruhi pembentukan norma-norma di dalamnya. Sistem hukum nasional Indonesia menjadi landasan bagi hukum acara MK, yang berpegang teguh pada nilai-nilai fundamental Pancasila. Selain itu, hukum acara MK juga ditentukan oleh prinsip-prinsip hukum peradilan yang berlaku secara umum, dengan mempertimbangkan karakteristik khusus dari Mahkamah Konstitusi. Hal ini meliputi penyesuaian terhadap kebutuhan dan fungsi spesifik dari Mahkamah Konstitusi dalam sistem peradilan nasional. Penting untuk dikaji pula bagaimana norma-norma hukum acara tersebut

diterapkan dan diinterpretasikan dalam konteks putusan-putusan MK. Dengan demikian, pemahaman yang komprehensif terhadap hukum acara MK dapat diperoleh.

Prinsip-prinsip pokok dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan landasan penting bagi pelaksanaan peradilan konstitusional. Prinsip-prinsip ini bersifat umum dan menjadi jiwa dari seluruh proses peradilan, bertujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan, khususnya dalam menjamin supremasi konstitusi serta melindungi hak-hak konstitusional warga negara. Oleh karena itu, prinsip-prinsip tersebut harus dijabarkan secara detail dalam peraturan perundang-undangan dan diimplementasikan dalam praktik hukum acara. Sebagai pedoman bagi semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan MK, prinsip-prinsip ini menjamin jalannya proses peradilan yang adil dan efektif. Di samping prinsip-prinsip umum yang berlaku dalam sistem peradilan secara keseluruhan, MK juga memiliki prinsip-prinsip khusus yang disesuaikan dengan karakteristiknya. Maruarar Siahaan mengemukakan enam prinsip utama yang harus dipegang teguh dalam proses peradilan di MK, yaitu: (1) *ius curia novit*, (2) persidangan terbuka untuk umum, (3) independensi dan imparialitas hakim, (4) kecepatan, kemudahan, dan biaya ringan dalam proses peradilan, (5) hak untuk didengar secara seimbang (*audi et alteram partem*), dan (6) peran aktif dan pasif hakim dalam persidangan. Implementasi prinsip-

prinsip ini sangat krusial untuk menjamin kualitas dan kredibilitas peradilan konstitusional.<sup>25</sup>

#### 4. Metode *Legal Reasoning*

Penalaran hukum merupakan proses berpikir sistematis dan logis yang diterapkan oleh hakim dalam memahami dan menafsirkan ketentuan hukum yang berlaku. Proses ini bertujuan untuk menghasilkan solusi dan putusan yang adil dalam menangani perkara yang sedang dipertimbangkan. Hakim menggunakan penalaran hukum untuk menganalisis fakta-fakta kasus, mengidentifikasi aturan hukum yang relevan, dan menerapkannya secara konsisten untuk mencapai suatu keputusan yang adil dan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan. Melalui proses ini, hakim berusaha menemukan keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang berkonflik dalam perkara tersebut dan menerapkan norma-norma hukum yang berlaku secara tepat. Tujuan utama penalaran hukum adalah memastikan putusan yang dihasilkan sesuai dengan prinsip keadilan dan norma hukum yang berlaku.<sup>26</sup> Dalam pelaksanaannya, hakim Mahkamah Konstitusi menerapkan berbagai metode penafsiran hukum untuk memahami isi dan maksud ketentuan dalam konstitusi. Metode yang digunakan hakim meliputi:<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006), hlm. 61-81

<sup>26</sup> Juanda, *Penalaran Hukum Legal Reasoning*, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol. 5, no.1.2017, hlm. 160. Diakses 9 Juli 2025, pukul. 11.30.

<sup>27</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press), hlm. 125.

- 1) Penafsiran *Gramatikal*, merupakan penafsiran yang menggunakan bahasa atau tata bahasa yang digunakan dalam suatu peraturan perundang-undangan. Menurut Mertokusumo dan Pitlo menjelaskan bahwa ada tiga metode yang digunakan dalam penafsiran ini, yaitu:<sup>28</sup> (a) *noscitur a sociis* merupakan sebuah kata hanya dapat dimaknai secara tepat apabila dilihat dalam kaitannya dengan keseluruhan kalimat atau kontes tempat kata itu digunakan, (b) *eiusdem generis* merupakan bahasa yang umum digunakan di kalangan tertentu, (c) *expressum facit cassare tacitum* formulasi kata yang jelas dalam suatu peraturan perundang-undangan dianggap telah mewakili maksud pembentuk undang-undang sehingga tidak diperlukan penafsiran lebih lanjut.
- 2) Penafsiran *Sistematis*, merupakan penafsiran yang mengaitkan dengan pasal-pasal lain dalam peraturan yang sama atau dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Penafsiran ini dilakukan karena pada hakikatnya setiap undang-undang senantiasa memiliki keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
- 3) Penafsiran *Historis*, merupakan penafsiran dengan memahami makna suatu peraturan dari sejarah pembentukan hukumnya.
- 4) Penafsiran *Teleologis*, merupakan penafsiran yang dilakukan untuk mencari tujuan dan manfaat hukum itu dibuat serta kebutuhan masyarakat saat ini. Dengan metode ini, ketentuan undang-undang

---

<sup>28</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta:Liberty, 2008.

yang secara formal masih berlaku namun sudah tidak relevan dengan kondisi kekinian dapat ditafsirkan ulang agar sesuai dengan tuntutan dan kepentingan masyarakat.

Penafsiran hukum tidak semerta-merta menunjukkan bahwa ketentuan hukum selalu bersifat ambigu atau tidak jelas, melainkan langkah awal untuk mewujudkan kepastian hukum. Oleh karena itu, proses penafsiran hukum perlu dilakukan secara menyeluruh agar dapat menghasilkan rumusan hukum yang objektif, rasional, ilmiah dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

## **B. Pemilihan Kepala Daerah**

### **1. Pengertian Pemilihan Kepala Daerah**

Proses pemilihan kepala daerah merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam menentukan pemimpin daerahnya. Sistem pemerintahan Indonesia berlandaskan asas otonomi daerah. Asas ini memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengatur hal-hal yang terkait dengan wilayahnya masing-masing secara mandiri. Dengan demikian, masyarakat memiliki peran aktif dalam memilih pemimpin yang akan menjalankan tugas-tugas pemerintahan di daerah tersebut. Pemilihan ini merupakan bagian penting dari penyelenggaraan pemerintahan daerah yang otonom.

Pentingnya pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung oleh rakyat didukung oleh beberapa argumen. Pertama, sistem pemilihan langsung bertujuan untuk mengurangi pengaruh dominasi elite partai

politik dalam menentukan calon kepala dan wakil kepala daerah. Sebelumnya, proses pencalonan kerap didominasi oleh keputusan DPR, yang dianggap kurang representatif dan berpotensi oligarkis. Selain itu, proses pemilihan yang terbatas pada segelintir anggota DPRD memiliki kecenderungan untuk mengutamakan kepentingan kelompok elite politik tertentu, dan kurang mencerminkan aspirasi rakyat secara luas.

Kedua, pemilihan kepala daerah secara langsung diharapkan dapat memperkokoh kedaulatan rakyat dan mendorong partisipasi warga. Melalui mekanisme ini, masyarakat memiliki kesempatan untuk memilih secara langsung calon pemimpin yang dinilai paling mampu mewakili dan memperjuangkan aspirasi mereka. Hal ini akan berdampak pada peningkatan rasa memiliki dan tanggung jawab warga terhadap proses pemerintahan di daerah. Dengan keterlibatan langsung dalam memilih pemimpin, diharapkan pula terciptanya pemerintahan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pilihan langsung ini pada gilirannya akan memperkuat legitimasi pemimpin yang terpilih dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi di daerah.

Ketiga, pemilihan kepala daerah secara langsung memungkinkan masyarakat untuk secara langsung memilih pemimpin mereka, sehingga proses seleksi pemimpin menjadi lebih demokratis dan partisipatif, dari akar rumput ke puncak (bottom-up). Hal ini berpotensi mengurangi pengaruh penentuan pemimpin dari pihak-pihak tertentu di

atas (*top-down*), yang dapat berdampak pada munculnya pemimpin yang kurang representatif bagi kepentingan masyarakat.

Keempat, diharapkan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung dapat menekan praktik politik uang yang kerap terjadi dalam bentuk transaksi pada proses pemilihan yang melibatkan DPRD. Dengan pemilihan langsung yang diharapkan lebih minim praktik suap, kepala daerah terpilih diyakini mampu membangun sistem tata kelola pemerintahan yang efektif dan menciptakan pemerintahan daerah yang berkualitas. Proses pemilihan langsung ini diharapkan berdampak positif pada pengurangan praktik korupsi dan meningkatkan kualitas kepemimpinan daerah. Hal ini berpotensi menghasilkan pemerintahan daerah yang lebih baik dan berkelanjutan.

Kelima, pemilihan kepala daerah secara langsung diharapkan dapat memperkuat otoritas politik kepala daerah terpilih. Hal ini diharapkan mampu menciptakan kondisi politik yang stabil di tingkat lokal dan meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan demikian, legitimasi yang kuat dari kepala daerah akan berdampak positif pada stabilitas politik dan peningkatan kinerja pemerintahan di wilayah tersebut.<sup>29</sup> Dengan demikian, apabila pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara demokratis dan sesuai

---

<sup>29</sup> Syamsyuddin Haris, *Dinamika Politik Pilkada Serentak*, (Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2017), hlm.3.

dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka legitimasi atas jabatan kepala daerah dan anggota DPRD akan menjadi lebih sesuai dengan kehendak masyarakat. Pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan bentuk pelaksanaan dari amanat konstitusi, sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Gubernur, Bupati dan Wali kota sebagai pemimpin pemerintahan daerah ditingkat provinsi, kabupaten, dan kota harus dipilih melalui mekanisme yang demokratis.

## 2. Mekanisme Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah

Pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara langsung oleh rakyat merupakan bagian penting dari proses politik sebuah negara dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang lebih demokratis. Melalui mekanisme ini, masyarakat memiliki hak untuk memilih pemimpin mereka sendiri yang mencerminkan keterbukaan (transparansi) dalam pengambilan keputusan serta akuntabilitas atau tanggung jawab dari para pemimpin yang terpilih terhadap rakyat yang memilihnya.

Pemilihan kepala daerah secara langsung mencerminkan adanya pergeseran dalam praktik demokrasi di tingkat lokal. Perubahan ini tidak hanya menyangkut pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah secara vertikal, tetapi juga menunjukkan semakin kuatnya peran masyarakat dalam menentukan kepemimpinan lokal. Artinya, kekuasaan tidak hanya ditentukan oleh struktur birokrasi dari atas ke

bawah tetapi juga melibatkan partisipasi langsung warga dalam proses politik. Rozali berpendapat bahwa terdapatnya lima alasan utama mengapa pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung oleh masyarakat, diantaranya: *Pertama*, menghidupkan kembali peran rakyat, *Kedua*, menjamin kesetaraan legitimasi antara pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan lembaga DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, *ketiga*, menempatkan kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam posisi yang setara dengan DPRD dalam struktur pemerintahan daerah, *keempat*, kemudahan atau kemungkinan yang diperoleh akibat diberlakukannya susunan dan kedudukan lembaga-lembaga negara, *kelima*, mengupayakan pemilu yang bersih dari pengaruh uang.<sup>30</sup>

### **C. Pemungutan Suara Ulang**

#### **1. Pengertian Pemungutan Suara Ulang**

KBBI mendefinisikan "ulang" sebagai tindakan melakukan sesuatu kembali atau mengembalikannya ke keadaan awal. Pemilihan ulang diadakan guna memperbaiki proses pemilihan sebelumnya yang dianggap melanggar aturan hukum. Dalam proses ini, pemilih kembali memilih pasangan calon berdasarkan nomor urut, nama, dan foto yang tertera di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Pemilihan kembali ini

---

<sup>30</sup> Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara langsung*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hal.5.

bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.<sup>31</sup>

Dalam Pasal 372 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengenai Pemilihan Umum menyatakan bahwa, pemungutan suara ulang wajib dilaksanakan di Tempat Pemungutan Suara Ulang (TPS) apabila terdapat situasi luar biasa seperti bencana alam atau kerusakan yang menyebabkan hasil pemungutan suara tidak dapat dipergunakan atau proses penghitungan suara tidak bisa dilakukan. Selain itu, pemungutan suara ulang juga harus dilakukan apabila terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu atau pemilih yang menurut ketentuan perundang-undangan mengharuskan dilaksanakannya pemungutan suara ulang.<sup>32</sup>

## 2. Batas Waktu Pemungutan Suara Ulang

Pemungutan suara ulang merupakan langkah penting yang diambil apabila suatu pemilu dinyatakan tidak valid akibat adanya kesalahan prosedural, pelanggaran aturan, atau tindakan kecurangan. Dalam menghadapi berbagai permasalahan dalam pelaksanaan pemilu, bawaslu berperan krusial dengan melakukan investigasi, menindaklanjuti laporan, serta memberikan keputusan hukum. Tindakan ini kerap kali

---

<sup>31</sup> Muhammad Daniel Arifin, "Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Padang," *UNES Journal of Swara Justitia* 6, no.3(2022). <https://doi.org/10.31933/ujsj.v6i3.263> . Diakses 16 Mei 2025, pukul 22.09.

<sup>32</sup> Gunawan Kusmanto, "Mengenal Istilah Pemungutan Suara Ulang, Pemilu Lanjutan, dan Pemilu Susulan", 2024. <https://cimahikota.bawaslu.go.id/berita/mengenal-istilah-pemungutan-suara-ulang-pemilu-lanjutan-dan-pemilu-susulan-simak-0> . Diakses pada 17 Mei 2025, pukul 09.00.

berujung pada keputusan pemungutan suara ulang apabila integritas pemilu dianggap terganggu.

Pelaksanaan PSU dapat membawa dampak negatif terhadap kredibilitas pemilu. Jika PSU terjadi secara berulang, hal ini berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap proses penyelenggaraan pemilu. Pemilu bisa saja menilai bahwa seringkali PSU menunjukkan lemahnya integritas sistem pemilu yang rawan manipulasi atau tidak dijalankan secara profesional sehingga berdampak pada menurunnya partisipasi masyarakat dalam pemilu. Bahkan, pelaksanaan pemilu juga menimbulkan konsekuensi terhadap alokasi anggaran, waktu, pikiran dan tenaga yang sebenarnya bisa diminimalkan apabila proses pemilu sejak awal dirancang dan dilaksanakan secara optimal. Oleh sebab itu, penting untuk melakukan kajian mendalam terhadap faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya PSU, serta memahami dampaknya terhadap persepsi publik dan kredibilitas penyelenggaraan pemilu.<sup>33</sup>

Pengaturan terkait PSU di Indonesia telah tertuang dalam peraturan perundang-undangan yakni UU No. 7 Tahun 2017 Pasal 373 ayat (3) yang menerangkan bahwa, pemugutan suara ulang di TPS harus

---

<sup>33</sup> Yos Trio, A Zarkasi, and Muhammad Amin, "Analisis Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan," *Limbago: Journal of Constitutional Law* 2, no. 3 (2022), hlm.380, [https://www.researchgate.net/publication/366892206\\_ANALISIS\\_PERTIMBANGAN\\_HAKIM\\_MAHKAMAH\\_KONSTITUSI\\_TERHADAP\\_PEMUNGUTAN\\_SUARA\\_ULANG\\_PEMILIHAN KEPALA\\_DAERAH\\_BERDASARKAN\\_PERATURAN\\_PERUNDANG-UNDANGAN](https://www.researchgate.net/publication/366892206_ANALISIS_PERTIMBANGAN_HAKIM_MAHKAMAH_KONSTITUSI_TERHADAP_PEMUNGUTAN_SUARA_ULANG_PEMILIHAN KEPALA_DAERAH_BERDASARKAN_PERATURAN_PERUNDANG-UNDANGAN). Diakses 17 Mei, pukul. 12.00.

diselenggarakan oleh KPU Kab/Kota dalam jangka waktu maksimal 10 hari setelah hari pemungutan suara.

### 3. Pemilihan Serentak

Pelaksanaan pemilu serentak merupakan bagian dari proses demokrasi di Indonesia yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum. Pemilu serentak mengacu pada penyelenggaraan pemilihan umum yang dilaksanakan secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia untuk memilih berbagai jabatan politik, termasuk Presiden dan Wakil Presiden, anggota Legislatif seperti DPR, DPD, dan DPRD, serta kepala daerah seperti Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Menurut UU No. 12 Tahun 2003 KPU merupakan lembaga yang beroperasi di seluruh wilayah negara, memiliki kedudukan yang tetap tanpa terpengaruh perubahan pemerintahan serta bebas dari campur tangan pihak manapun dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.<sup>34</sup>

KPU sebagai lembaga independen, memiliki tanggung jawab yang sangat besar untuk menjamin bahwa seluruh tahapan pemilihan umum dilaksanakan secara jujur, terbuka, dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Berikut merupakan tahapan pemilu serentak KPU yaitu:

#### a. Perencanaan

Pada tahap perencanaan ini KPU membuat jadwal, ketentuan dan tata cara penyelenggaraan pemilihan umum. Seperti halnya

---

<sup>34</sup> Rozali Abdullah, Mewujudkan Pemilu Yang Lebih Berkualitas Pemilu Legislatif, (Jakarta:Rajawali Pers, 2009). hlm. 19. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/55720/46478> . Diakses pada 19 Juni 2025., pukul 23.10.

menentukan lokasi TPS dan membuat aturan mengenai kriteria pencalonan.

b. Sosialisasi

Tahap ini KPU menyampaikan edukasi kepada masyarakat mengenai arti penting penggunaan hak pilih dalam pemilu, kontribusi masyarakat dalam pemilu, mekanisme penyelenggaraan pemilihan.

c. Pendaftaran Calon

KPU memulai tahapan penerimaan pendaftaran bagi para kandidat peserta pemilu, termasuk calon presiden, anggota legislatif, serta calon kepala daerah seperti gubernur, bupati, dan walikota. Bakal calon wajib memenuhi ketentuan persyaratan yang telah ditentukan oleh KPU serta mengikuti seluruh tahapan pendaftaran sesuai dengan prosedur yang berlaku.

d. Kampanye

Bakal calon mengenalkan visi, misi dan program mereka kepada masyarakat. KPU memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pelaksanaan kampanye berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

e. Pemungutan Suara

Pada tahap ini pemilih memberikan suaranya kepada calon yang dipilih di TPS sesuai dengan waktu yang telah dijadwalkan.

f. Penghitungan Suara

Setelah proses pemungutan suara berakhir, pelaksanaan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara. Petugas yang telah ditetapkan oleh KPU menjalankan tahapan ini dengan seksama dan penuh kehati-hatian. Hasil akhir dari perhitungan suara di setiap TPS selanjutnya diumumkan secara resmi.

g. Pengumuman Pemenang

Setelah proses penghitungan suara berakhir dan hasilnya dinyatakan valid, KPU menetapkan kandidat yang memperoleh suara terbanyak sebagai pemenang pemilihan. Penetapan ini dilakukan berdasarkan perolehan suara sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

h. Penyelesaian Konflik

Pada masa pelaksanaan maupun setelah pemilihan, potensi munculnya sengketa terkait proses pemilu tetap ada. Dalam hal ini, KPU memegang peranan krusial dalam menangani sengketa tersebut melalui mekanisme yang telah di atur secara resmi.<sup>35</sup>

Komisi Pemilihan Umum menjalankan perannya sebagai penyelenggara pemilu dengan menjunjung tinggi prinsip keadilan dan netralitas di setiap tahapan pemilu serentak. KPU berupaya menjamin

---

<sup>35</sup>Saivol Virdaus, dkk., "Pola Putusan Perselisihan Hasil Pilkada 2024: Strategi Permohonan dan Upaya Pencegahan", *Electoral Governance* Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia, Vol.6, No.2, 2025, hlm.2. [https://www.bing.com/search?pglt=43&q=Saivol+Virdaus%2C+dkk..%2C%E2%80%9D+Pola+Putusan+Perselisihan+Hasil+Pilkada+2024%3A+Strategi+Permohonan+dan+Upaya+Pencegahan&cvid=bd0498275a954bf89ce430c7ce05b85c&gs\\_lcrp=EgRIZGdlKgYIABBFGDkyBggAEEUYOdIBCDE1NjdcMGoxqAIIsAIB&FORM=ANSPA1&PC=ACTS](https://www.bing.com/search?pglt=43&q=Saivol+Virdaus%2C+dkk..%2C%E2%80%9D+Pola+Putusan+Perselisihan+Hasil+Pilkada+2024%3A+Strategi+Permohonan+dan+Upaya+Pencegahan&cvid=bd0498275a954bf89ce430c7ce05b85c&gs_lcrp=EgRIZGdlKgYIABBFGDkyBggAEEUYOdIBCDE1NjdcMGoxqAIIsAIB&FORM=ANSPA1&PC=ACTS). Diakses pada 23 Juni 2025, pukul 21.15.

bahwa seluruh proses pemilihan berangsur sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi serta aturan hukum yang berlaku, guna memastikan perlakuan yang adil bagi seluruh peserta pemilu dan masyarakat yang terlibat.

Dari segi pelaksanaan, pemilihan kepala daerah secara langsung dan serentak berpotensi meningkatkan efektivitas serta efisiensi. Apabila pemilihan Gubernur dilakukan bersamaan dengan pemilihan Bupati atau Walikota dalam satu wilayah, maka secara logis hal tersebut akan berdampak pada penghematan anggaran. Selain itu, pelaksanaan pilkada serentak juga secara otomatis mengurangi kebutuhan tenaga dan waktu.<sup>36</sup>

#### 4. Model Sistem Pemilu

Sistem pemilihan proporsional merupakan mekanisme pemilu di mana alokasi kursi di parlemen ditentukan berdasarkan proporsi suara yang di peroleh oleh masing-masing partai politik.<sup>37</sup> Dalam sejarah penyelenggaraan pemilihan umum, Indonesia merupakan negara yang telah menerapkan dua sistem pemilu, yaitu:<sup>38</sup>

##### a. Proporsional Terbuka

---

<sup>36</sup> Nanik Prasetyoningsih, Dampak Pemilihan Umum Serentak Bagi Pembangunan Demokrasi Indonesia, Jurnal Media Hukum, Vol.21, No.2, 2014. hlm.12.

<sup>37</sup> Diah Ayu Pratiwi, "Sistem Pemilu Daftar Terbuka di Indonesia Melahirkan Korupsi Politik", (Jurnal Trias Politika, 2018), Vol. 2, No.1, hlm. 20. <https://www.journal.unrika.ac.id/index.php/jurnaltriaspolitika/article/view/1235/959> . Akses 28 Juni 2025, pukul. 21.50.

<sup>38</sup> Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*,( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 245.

Sistem pemilihan umum (pemilu) di Indonesia saat ini menerapkan sistem proporsional terbuka. Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022, yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Perppu tersebut, khususnya pada pasal 168 ayat (2), secara eksplisit mengatur bahwa pemilihan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota menggunakan sistem proporsional terbuka. Hal ini menjadi acuan dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia.<sup>39</sup>

Sistem Proporsional terbuka merupakan sistem pemilu yang memungkinkan pemilih memberikan suara secara langsung kepada partai politik maupun kandidat tertentu.<sup>40</sup> Sistem ini di nilai sebagai mekanisme yang relatif adil serta mampu mendorong peningkatan transparansi dalam pelaksanaan pemilihan umum. Namun selain itu, sistem proporsional terbuka dipandang tidak cukup mendorong integrasi antar partai, justru cenderung mempermudah terjadinya fragmentasi politik. Struktur pencalonan yang ditentukan oleh pimpinan partai memberikan kekuasaan besar kepada mereka. Hal ini berdampak pada keterbatasan kemampuan partai untuk meraih suara mayoritas secara otonom. Keputusan pimpinan partai mengenai susunan calon berpengaruh signifikan terhadap perolehan

---

<sup>39</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

<sup>40</sup> Abdul Hakam Sholahudin, dkk, Hukum Pemilu Di Indonesia (Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023), hlm. 62.

suara partai tersebut. Kondisi ini membuat partai politik menghadapi tantangan besar untuk meraih dukungan mayoritas tanpa campur tangan pihak lain. Pemilihan calon yang berpusat pada pimpinan partai dapat menghambat upaya partai meraih dukungan yang cukup untuk mendapatkan suara mayoritas dalam pemilu. Sistem ini berpotensi menciptakan ketergantungan partai terhadap keputusan pimpinan, sehingga sulit bagi partai untuk meraih suara signifikan secara mandiri.<sup>41</sup> Proporsional terbuka juga membutuhkan biaya politik yang besar bagi para kandidat dalam pemilu, yang pada akhirnya turut mendorong meningkatnya praktik korupsi di Indonesia.

#### b. Proporsional Tertutup

Sistem proporsional tertutup merupakan mekanisme pemilihan umum di mana pemilih hanya memberikan suara kepada partai politik, tanpa memilih calon legislatif secara langsung. Partai politik yang memperoleh suara kemudian menentukan siapa saja dari daftar calon mereka yang akan menduduki kursi di parlemen. Secara sederhana, sistem ini dikenal sebagai sistem coblos partai.

Penerapan sistem proporsional tertutup, di mana pemilih hanya memilih partai, berpotensi menurunkan antusiasme partisipasi pemilih dalam pemilihan umum. Hal ini, menurut Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia, Hurriyah,

---

<sup>41</sup> Diyar Ginanjar, dkk. Dimensi, hlm. 27.

dikarenakan kebiasaan pemilih terhadap sistem proporsional terbuka yang memungkinkan mereka memilih langsung calon legislatif. Meskipun demikian, penurunan partisipasi ini diperkirakan tidak signifikan dan lebih mungkin terjadi di kalangan pemilih yang kritis, yang biasanya mempertimbangkan kualitas calon legislatif sebelum memberikan suara. Kemungkinan penurunan tersebut antara lain disebabkan oleh pemilih yang memilih abstain (golput), menggunakan suara sebagai bentuk protes, atau melakukan kesalahan pencoblosan sehingga suara mereka tidak sah. Perubahan sistem ini berpotensi mengurangi keterlibatan pemilih yang terbiasa dengan pilihan langsung. Pemilih yang lebih teliti dan kritis mungkin akan merasa kehilangan pengaruh dengan sistem proporsional tertutup, sehingga berdampak pada tingkat partisipasi.<sup>42</sup>

##### 5. Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang

Pemungutan Suara Ulang merupakan mekanisme konstitusional yang disediakan oleh hukum pemilu sebagai solusi ketika terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, atau ketika terdapat permasalahan yang serius dalam proses pemungutan suara yang dapat mempengaruhi hasil pemilu. PSU menjadi salah satu bentuk koreksi terhadap ketidaktertiban dalam pelaksanaan pemilu demi

---

<sup>42</sup> Hendra Budi Setiawan, Hertanto, Dampak Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Atau Tertutup di Indonesia Terhadap Partisipasi Pemilih, *Jurnal Ilmiah Muqoddimah*, Vol.7, No.2, 2023, hlm.5 [https://repository.lppm.unila.ac.id/53343/1/Setiawan%2C%20H.B%20%26%20Hertanto.%202023.%20Dampak%20Sistem%20Pemilu\\_Muqodimah.pdf](https://repository.lppm.unila.ac.id/53343/1/Setiawan%2C%20H.B%20%26%20Hertanto.%202023.%20Dampak%20Sistem%20Pemilu_Muqodimah.pdf) . Akses 29 Juni 2025, pukul 20.00.

menjamin prinsip pemilu yang jujur dan adil (free and election) sebagaimana amanat Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Mekanisme ini mencerminkan upaya negara dalam menjamin hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih dalam kondisi yang adil dan setara.<sup>43</sup>

Pelaksanaan PSU diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta dalam peraturan teknis yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum, seperti pengaturan KPU Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemungutan Suara dalam Pemilu. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa PSU dilakukan apabila terdapat terdapat rekomendasi dari Bawaslu, putusan Mahkamah Konstitusi, atau keputusan penyelenggara pemilu atas pelanggaran administrasi tertentu.<sup>44</sup> PSU dapat dilakukan pada seluruh TPS atau hanya pada TPS tertentu yang terbukti terjadi pelanggaran atau kesalahan dalam pemungutan suara.

Dalam praktiknya, pelaksanaan PSU kerap menjadi perdebatan karena menyangkut aspek prosedural dan substansial dalam proses demokrasi. Meskipun PSU dirancang untuk memperbaiki pelanggaran atau kekeliruan, pelaksanaannya tidak jarang menimbulkan persoalan baru, seperti ketidaksiapan penyelenggara, potensi mobilisasi suara ulang, hingga konflik antar peserta pemilu.<sup>45</sup> Oleh karena itu,

---

<sup>43</sup> Jimly Asshidiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers 2020.

<sup>44</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

<sup>45</sup> Bawaslu RI, *Laporan Akhir Pemilu 2019: Evaluasi dan Rekomendasi*, Jakarta: Bawaslu RI, 2020.

pelaksanaan PSU harus memperhatikan asas kepastian hukum, keadilan dan proporsionalitas agar tidak menimbulkan ketimpangan dalam perlakuan terhadap peserta pemilu maupun hak pemilih.

#### **D. Demokrasi**

##### **1. Pengertian Demokrasi**

Kata "demokrasi" berakar dari bahasa Yunani, yaitu gabungan kata "demos" yang berarti rakyat dan "kratos" yang berarti kekuasaan atau pemerintahan. Dari asal katanya, demokrasi dapat dimaknai sebagai bentuk pemerintahan di mana rakyat memegang kendali kekuasaan tertinggi. Dengan kata lain, demokrasi adalah pemerintahan yang berpusat pada kehendak dan kedaulatan rakyat.

Pemahaman dan penerapan demokrasi mengalami perluasan seiring dengan dikenalnya konsep demokrasi mengalami perluasan seiring dikenalnya konsep demokrasi yang dijalankan melalui sistem perwakilan oleh masyarakat. Dalam pengertian lain demokrasi dapat dipahami sebagai bentuk pemerintahan di mana rakyat turut berperan dalam pengambilan keputusan pemerintahan (*mederegen*), baik secara langsung seperti yang terjadi pada komunitas-komunitas sederhana (demokrasi langsung) maupun secara tidak langsung, di mana rakyat memilih wakil untuk menjalankan pemerintahan.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Kusnadi, M & Ibrahim, H, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: PT. Sastra Hudaya), 1983. hlm. 19.

Namun Plato menganggap demokrasi sebagai bentuk pemerintahan yang ideal. Ia lebih memandang Aristokrasi sebagai sistem yang lebih unggul. Dalam pandangannya, menyerahkan kekuasaan kepada rakyat justru merupakan tindakan yang tidak bijak terutama jika yang dipercaya memegang jabatan publik adalah individu yang tidak memiliki kemampuan dan pelatihan yang memadai. Plato menilai bahwa rakyat seringkali bukan penilai yang baik dalam urusan politik karena keputusan mereka kerap dipengaruhi oleh ketidaktahuan, emosi, prasangka, dan sentimen pribadi. Pemimpin yang lahir dari sistem demokrasi pun menurutnya cenderung tidak kompeten karena lebih berfokus pada mempertahankan dukungan publik daripada menjalankan kepemimpinan secara bijak dan berwawasan.<sup>47</sup>

Selain itu David Held memandang demokrasi sebagai bentuk otonomi politik yang menekankan pentingnya pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia tidak terbatas pada hak memilih saja. Demokrasi dalam pandangannya, mencakup kesempatan yang setara bagi setiap individu untuk terlibat aktif dalam proses politik membentuk dan mengekspresikan preferensi mereka secara bebas serta memberikan kontrol akhir terhadap arah kebijakan publik melalui partisipasi warga negara.

Sidney Hook mendefinisikan demokrasi sebagai sistem pemerintahan di mana keputusan-keputusan penting ditentukan oleh

---

<sup>47</sup> Yamani, Filsafat Politik Islam, (Bandung: Penerbit Mizan), 2002, hlm. 77.

kehendak mayoritas warga negara dewasa. Proses pengambilan keputusan ini dapat dilakukan secara langsung atau melalui perwakilan, dengan penekanan pada kebebasan dan keterlibatan warga. Sistem ini berlandaskan pada prinsip bahwa suara mayoritas dihormati dan diimplementasikan dalam pengambilan kebijakan publik.

Namun selain itu, dalam sistem pemerintahan yang demokratis tingkat kepercayaan publik merupakan fondasi utama dalam menunjukkan legitimasi suatu institusi negara, khususnya bagi lembaga-lembaga yang bertugas menyelenggarakan dan mengawasi pemilihan umum seperti KPU dan Mahkamah Konstitusi. Kepercayaan publik juga merujuk pada kepercayaan masyarakat terhadap kejujuran, kemampuan, dan sikap tidak memihak dari lembaga-lembaga negara.

Dalam pandangan demokrasi deliberatif, kepercayaan masyarakat terbentuk melalui proses komunikasi yang rasional, keterbukaan informasi, serta tanggung jawab institusi publik. Demokrasi tidak hanya dimaknai sebagai rangkaian prosedur formal melainkan juga menuntut keterlibatan aktif warga negara dalam pengambilan keputusan yang memiliki legitimasi dan makna substantif.<sup>48</sup> Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi wajib menyusun putusannya secara rasional dan transparan agar dapat

---

<sup>48</sup> Jürgen Habermas, *Antara Fakta dan Norma Kontribusi untuk Teori Diskursus Hukum dan Demokrasi*, (Cambridge: MIT Press, 1996), hlm. 301.

dipertanggungjawabkan kepada publik sebagai bagian dari tanggung jawab kelembagaan.

## 2. Aspek Keadilan dalam Demokrasi

Demokrasi pada hakikatnya bukan hanya sebatas mekanisme pengambilan keputusan melalui pemilu, tetapi juga mencerminkan prinsip keadilan yang substansial. Demokrasi yang adil harus menjamin setiap warga negara memiliki hak yang setara untuk berpartisipasi dalam proses politik, serta memperoleh hasil pemilu yang sah, jujur, dan adil. Keadilan dalam demokrasi menuntut agar seluruh proses pemilu tidak hanya memenuhi aspek prosedural, tetapi juga melindungi setiap hak-hak konstitusional warga secara merata dan seimbang. Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi menjadi penting untuk menegakkan keadilan ketika norma hukum yang bersifat kabur, multitafsir, atau belum mengatur secara rinci hal-hal krusial yang berkaitan dengan pemilu sehingga, hakim harus memperhatikan berbagai pertimbangan agar keadilan yang dicapai selaras dengan prinsip-prinsip demokrasi yang berlaku, yakni:


- a. Keadilan Korektif, berperan menjamin, mengontrol, dan menjaga agar distribusi tersebut tetap terlindungi dari tindakan pelanggaran hukum.
- b. Keadilan Distributif, mengacu pada bentuk keadilan yang diumuskan oleh pembuat Undang-undang yang mengatur

pembagian layanan, hak, dan manfaat kepada warga masyarakat sesuai dengan hak masing-masing.

- c. Keadilan Komutatif, megacu pada prinsip kesetaraan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara

### 3. Aspek-Aspek Demokrasi

Negara yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi sangat mengedepankan konteks kehidupan bernegara. Melalui prinsip demokrasi tersebut kehidupan masyarakat lebih majemuk dan dinamis. Oleh karena itu, pembahasan mengai prinsip-prinsip demokrasi menjadi hal yang krusial dalam memperkokoh pilar-pilar demokrasi di Indonesia. Dalam hal PSU kepastian hukum, legitimasi pemimpin, hak pilih, dan stabilitas pemimpin harus di jalankan demi lancarnya jalannya nilai demokrasi.



## **BAB III**

### **DESKRIPSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 126/PUU XXII/2024 TENTANG PENGATURAN BATAS WAKTU PEMUNGUTAN SUARA ULANG**

#### **A. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 126/PUU-XXII/2024.**

##### **1. Biodata Pemohon**

Hukum acara mahkamah konstitusi adalah bagian dari hukum tata negara yang mengatur tata cara dan mekanisme penyelesaian perkara di Mahkamah Konstitusi. Dalam konteks ini, biodata pemohon diuraikan sebagai berikut:

Pemohon Pertama:

Wanda Cahya Irani, seorang mahasiswa yang berdomisili di Dusun Paron, RT 007/RW 001, Desa Paron, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur.

Pemohon Kedua:

Nicholas Wijaya, seorang karyawan swasta yang tinggal di Dukuh Kupang Utara 1/96, RT 003/RW 001, Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.

Dalam hal ini, telah dibahas secara rinci di Mahkamah Konstitusi pada 5 September 2024. Kemudian, pada 6 September 2024 permohonan tersebut disetujui menurut akta pengajuan permohonan

dengan Nomor 121/PUU/PAN.MK/AP3/09/2024. Selain itu, proses ini dicatat dalam e-BRPK dengan Nomor 126/PUU-XXII/2024.<sup>49</sup>

## 2. Legal Standing dan Kerugian Para Pemohon

Untuk mengajukan uji materi undang-undang, pemohon perlu memenuhi dua prasyarat terkait kedudukan hukumnya (legal standing). Pertama, pemohon harus memenuhi syarat sebagai pihak yang berhak mengajukan permohonan tersebut. Kedua, berlakunya undang-undang yang dipertanyakan harus mengakibatkan kerugian terhadap hak-hak konstitusional yang dimiliki pemohon. Hal ini merupakan syarat mutlak untuk diterima dan diprosesnya permohonan uji materi tersebut.

Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) telah menjelaskan dan membatasi kerugian konstitusional yang timbul akibat penerapan suatu undang-undang. Parameter kerugian ini diuraikan dalam yurisprudensi MK. Penjelasan tersebut mencakup definisi dan batasan-batasan kerugian konstitusional yang dimaksud. Berikut ini poin-poin pentingnya:

Pemohon memiliki hak atau kewenangan yang dijamin secara konstitusional oleh UUD 1945

- a. Berdasarkan pandangan para penggugat, peraturan perundang-undangan yang sedang dalam proses pengujian ini dinilai telah melanggar atau mengurangi hak-hak serta wewenang yang dijamin oleh konstitusi yang seharusnya mereka miliki.

---

<sup>49</sup> Putusan MK Nomor 126/PUU-XXII/2024, hlm.2.

- b. Pemohon harus dapat menunjukkan bahwa kerugian terhadap hak-hak atau wewenang yang dilindungi oleh konstitusi bersifat spesifik dan benar-benar terjadi. Atau, setidaknya, kerugian tersebut memiliki potensi yang masuk akal dan dapat diprediksi akan timbul di masa depan berdasarkan logika dan akal sehat.
- c. Terdapat kaitan yang bersifat sebab-akibat antara timbulnya kerugian dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji
- d. Terdapat kemungkinan bahwa jika permohonan dikabulkan, maka kerugian atau pelanggaran terhadap kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan terjadi.

Kriteria kerugian konstitusional, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, diperkuat lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Prosedur Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Pasal tersebut menyatakan bahwa seorang pemohon dianggap mengalami kerugian terhadap hak atau kewenangan konstitusionalnya, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), akibat dari pemberlakuan suatu undang-undang, dalam kondisi berikut:

- a. Undang-Undang Dasar 1945 secara konstitusional memberikan jaminan atas hak atau otoritas yang dimiliki oleh pihak pemohon.
- b. Penerapan suatu undang-undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang diajukan

pengujiannya, mengakibatkan kerugian pada hak-hak atau kewenangan konstitusional yang dimiliki pemohon.

- c. Kerugian konstitusional yang dimaksudkan harus bersifat spesifik (tertentu) dan aktual, atau setidaknya berpotensi terjadi secara logis dan rasional di masa mendatang.
- d. Harus terdapat hubungan kausal yang jelas antara kerugian konstitusional yang dialami dengan implementasi undang-undang atau Perppu yang sedang diperkarakan.
- e. Ada peluang bahwa permohonan tersebut dapat diterima, sehingga potensi kerugian konstitusional yang dikemukakan menjadi tidak relevan atau hilang sama sekali.

### **3. Alasan Permohonan**

Dalam permohonan yang diajukan, para pemohon berargumentasi bahwa Pasal 54D ayat (3) berpotensi memunculkan interpretasi yang beragam dan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan pemilihan di masa mendatang, khususnya jika opsi kotak kosong berhasil memperoleh suara mayoritas. Situasi ini dikhawatirkan akan menyebabkan para pemohon, sebagai bagian dari pemilih, kehilangan hak konstitusional mereka untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum yang berkeadilan, sebagaimana yang dilindungi oleh Pasal 28D Ayat (1). Lebih lanjut, implementasi Pasal 54D Ayat (3) dikhawatirkan dapat memotivasi pemilih untuk cenderung memilih pasangan calon tunggal yang tersedia, karena adanya kekhawatiran

bahwa kemenangan kotak kosong akan mengakibatkan kekosongan posisi kepala daerah definitif. Hal ini disebabkan karena pemilihan kepala daerah pengganti diperkirakan baru akan diselenggarakan pada tahun 2029, mengingat adanya frasa yang menyatakan bahwa pemilihan akan "dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan," yang mengacu pada pilkada serentak yang diadakan setiap lima tahun sekali.

Situasi ini jelas berimplikasi pada terampasnya hak konstitusional pemohon sebagai warga negara untuk berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah secara demokratis, sebagaimana yang dilindungi oleh pasal 18 Ayat (4) UUD 1945. Kondisi ini menjadi kerugian bagi para pemohon yang mendukung opsi kolom kosong, sebab regulasi yang ada justru lebih menguntungkan pihak pasangan calon tunggal. Adanya aturan tersebut membuka peluang terjadinya kevakuman kepemimpinan daerah definitif selama kurun waktu lima tahun apabila kolom kosong berhasil memenangkan kontestasi pemilihan. Konsekuensinya, para pemilih cenderung merasa didorong untuk memberikan suara kepada calon tunggal dengan tujuan menghindari terjadinya kekosongan jabatan kepala daerah. Dengan demikian, kolom kosong tidak diperlakukan secara setara dan berpotensi mengalami kekalahan dari pasangan calon tunggal, yang pada akhirnya menyebabkan para pemohon, baik sebagai pemilih maupun pendukung kolom kosong, kehilangan hak konstitusional untuk mengikuti

pemilihan kepala daerah yang jujur dan adil, sebagaimana yang dijamin dalam Pasal 22E Ayat (1) UUD 1945.<sup>50</sup>

#### 4. Dasar Pertimbangan Hukum

Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa implementasi Pasal 54D ayat (3) pada UU Nomor 10 Tahun 2016 bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 Ayat (4), Pasal 22E Ayat (1), serta Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945, sehingga dianggap tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Hal ini dikarenakan pasal tersebut memunculkan beragam interpretasi dan ambiguitas hukum terkait proses pemilihan selanjutnya. Guna mendukung pertimbangannya, MK menerapkan sejumlah metode interpretasi hukum, antara lain:<sup>51</sup>

- 1) Penafsiran *gramatikal*, merupakan penafsiran yang berfokus pada suatu rumusan normatif dalam aturan hukum. Dalam hal ini dikaitkan dengan Pasal 54D ayat (3) Mahkamah menilai bahwa frasa "pemilihan berikutnya" dapat bermakna terlalu luas dan rentan menimbulkan multitafsir.
- 2) Penafsiran *Sistematis*, merupakan penafsiran yang terjadi apabila dua atau lebih peraturan hukum yang mengatur serupa dikaitkan dan dianalisis secara bersamaan untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh. Dalam hal ini dikaitkan

---

<sup>50</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 126/PUU-XXII/2024, hlm.48-49.

<sup>51</sup> Afif Khalid, Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan di Indonesia, *Al'Adl*, Vol.6, No.11, 2014. hlm. 12-14. <https://media.neliti.com/media/publications/225122-penafsiran-hukum-oleh-hakim-dalam-sistem-f0c52582.pdf> . Diakses 8 Juli 2024, pukul. 21.00.

dengan pasal tersebut dilakukan dengan mengkaji struktur secara keseluruhan pengaturan waktu dalam undang-undang pilkada dan prinsip keserentakan nasional.

- 3) Penafsiran *Historis*, merupakan penafsiran dengan meninjau latar belakang disusunnya Pasal 54D ayat (3) sebagai respons atas putusan sebelumnya dan dinamika politik pasca pemilu. Jika dikaitkan dengan pasal tersebut bahwa Mahkamah melihat pasal ini tidak pernah dimaksudkan untuk menunda PSU selama lima tahun.
- 4) Penafsiran Teleologis, merupakan penafsiran berdasarkan tujuan dan manfaat hukum itu dibuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jika dikaitkan dengan Pasal 54D ayat (3) demi menjaga keserentakan Pilkada berikutnya PSU dilaksanakan secara adil dan tepat waktu.

Dalam penafsirannya, Mahkamah Konstitusi menekankan bahwa istilah "pemilihan berikutnya" dan "tahun berikutnya" harus dipahami selaras dengan prinsip dasar pemilihan lanjutan, yang merupakan bagian dari rangkaian pilkada serentak tahun 2029, serta mencegah penunjukan pejabat kepala daerah untuk periode yang terlalu panjang sejak pilkada serentak sebelumnya. Berdasarkan interpretasi Mahkamah, frasa "pemilihan berikutnya" dan "tahun berikutnya" sebagaimana tercantum dalam Pasal 54D ayat (3), harus diartikan bahwa pelaksanaan pemilihan selanjutnya harus dilakukan paling

lambat satu tahun setelah tanggal pemungutan suara 27 November 2024. Meskipun demikian, Komisi Pemilihan Umum (KPU), sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilihan, diharapkan untuk mengupayakan pelaksanaan pemilihan berikutnya sesegera mungkin. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpilih tidak kehilangan terlalu banyak waktu efektif dalam masa jabatan mereka sejak tanggal pelantikan.<sup>52</sup>

#### **5. Amar Putusan**

Adapun Amar Putusan yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi yaitu:

- 1) Dalam Provisi Menolak Permohonan para Pemohon
- 2) Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, khususnya Pasal 54D ayat (3), yang merupakan amandemen kedua dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 mengenai pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang, dinyatakan tidak sesuai dan tidak sah secara hukum. Hal ini berlaku selama pasal tersebut tidak diartikan bahwa penyelenggaraan pemilihan berikutnya harus dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah hari pemungutan suara. Lebih lanjut, kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpilih

---

<sup>52</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 126/PUU-XXII/2024, hlm. 63

dari proses pemilihan tersebut akan terus menjalankan tugas mereka hingga pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dihasilkan dari pemilihan serentak berikutnya, namun dengan batasan masa jabatan tidak melebihi 5 (lima) tahun.

3) Menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya.



**BAB IV**  
**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI**  
**NOMOR 126/PUU-XXII/2024**

**A. Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 126/PUU-XXII/2024 Dalam Mengatur Batas Waktu Pemungutan Suara Ulang**

Dalam proses peradilan, pertimbangan hakim adalah fase penting ketika majelis hakim melakukan penilaian dan evaluasi terhadap seluruh fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung. Pertimbangan hukum menjadi bagian yang sangat vital dalam menentukan apakah sebuah putusan telah memenuhi nilai-nilai yang diharapkan, terutama keadilan dan kepastian hukum. Lebih lanjut, pertimbangan ini memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat dalam perkara, sehingga penyusunan dan analisisnya harus dilakukan dengan seksama, berhati-hati, dan mendalam. Apabila pertimbangan hukum tidak digarap dengan teliti, cermat, dan hati-hati, maka putusan hakim yang didasarkan pada pertimbangan tersebut berisiko untuk dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau bahkan MK.

Dalam praktiknya, pertimbangan hakim yang sering dijumpai di pengadilan tingkat pertama dapat diklasifikasikan ke dalam dua sudut pandang, yaitu pertimbangan berdasarkan fakta dan pertimbangan berdasarkan hukum. Kedua pertimbangan tersebut harus diberikan perhatian yang setara dan pengaruhnya harus diperlakukan dengan keseimbangan. Keduanya juga harus dianalisis secara mendalam dan

menyeluruh. Semakin kompleks fakta yang terungkap dalam suatu perkara (*Penumbrel Case*) semakin besar pula signifikansi dan proporsi pertimbangan yang semestinya diberikan oleh hakim terhadap fakta tersebut dalam merumuskan putusannya.<sup>53</sup>

Proses pembuktian menjadi elemen utama yang menentukan dalam pemeriksaan selama berlangsungnya persidangan. Pembuktian dilakukan untuk menegaskan kebenaran suatu peristiwa atau fakta yang telah diajukan, demi tercapainya putusan hakim yang objektif dan berkeadilan. Sebelum kebenaran suatu peristiwa atau fakta terbukti secara nyata, hakim tidak dapat menetapkan putusan, karena hal tersebut menjadi dasar untuk menilai adanya hubungan hukum antara pihak-pihak yang bersengketa.

Dalam proses pengambilan keputusan, seorang hakim pada dasarnya akan memasukkan beberapa elemen esensial sebagai bahan pertimbangan. Pertama, hakim akan mengidentifikasi pokok persoalan dan merumuskan fakta-fakta yang telah disepakati atau dalil-dalil yang tidak terbantahkan. Selanjutnya, hakim melakukan analisis hukum secara mendalam terhadap putusan tersebut, dengan meninjau seluruh aspek yang relevan dengan fakta-fakta yang telah terkonfirmasi selama proses persidangan. Terakhir, setiap poin dalam petitum yang diajukan oleh pihak penggugat akan dievaluasi dan dipertimbangkan secara seksama, sehingga hakim dapat

---

<sup>53</sup> Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Memotret Pertimbangan Putusan Hakim Dari Berbagai Perspektif.....*, hlm. 15.

menentukan apakah klaim tersebut terbukti kebenarannya dan apakah pantas untuk dikabulkan dalam bagian amar putusan.<sup>54</sup>

Disamping itu, hakim juga memiliki kewajiban untuk melakukan penemuan hukum guna menerapkan norma hukum pada suatu peristiwa nyata dengan menggunakan kaidah atau metode tertentu. Metode *Legal Reasoning* yang digunakan hakim Mahkamah Konstitusi yaitu:

1. Penafsiran *Gramatikal*, merupakan pemahaman makna dari isi yang tertulis dalam aturan hukum.
2. Penafsiran *Sistematis*, merupakan metode yang mengaitkan dengan pasal-pasal lain dalam peraturan yang sama atau dalam peraturan perundang-undangan lainnya
3. Penafsiran *Historis*, merupakan penafsiran dengan memahami makna suatu peraturan dari sejarah pembentukan hukumnya
4. Penafsiran *Teleologis*, merupakan penafsiran yang mempertimbangkan manfaat dan fungsi aturan hukum dalam kehidupan masyarakat saat ini.

Pada bagian berikut, penulis akan mendalami bentuk *legal reasoning* yang diterapkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam mengatur batas waktu pemungutan suara ulang sebagaimana tertuang dalam Putusan MK Nomor 126/PUU-XXII/2024. Kajian ini dimaksudkan untuk menelusuri bagaimana Mahkamah Konstitusi menginterpretasikan serta mengaplikasikan

---

<sup>54</sup>Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 142.

ketentuan hukum terkait dengan penetapan waktu pelaksanaan pemungutan suara ulang di Indonesia.

Aturan terkait batas pemungutan suara ulang termuat dalam Pasal 54D ayat (3) UU No 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dalam Pasal tersebut sebelumnya tidak menetapkan secara tegas batas waktu pelaksanaan PSU dalam hal melawan kotak kosong yang memperoleh suara terbanyak dalam pilkada dengan satu pasangan calon. Ketidaktegasan tersebut menyebabkan ketidakpastian hukum bagi penyelenggara pemilu dan masyarakat.

Melalui amar putusan tersebut Mahkamah Konstitusi menjelaskan bahwa frasa "pemilihan berikutnya" dalam pasal 54D ayat (3) seperti yang dijelaskan diatas menimbulkan ketidakpastian karena tidak menjelaskan secara tegas apakah yang dimaksud adalah pemilihan susulan dalam waktu dekat atau justru pemilihan kepala daerah serentak berikutnya yang akan diadakan tahun 2029. Frasa tersebut menjadi perdebatan ketika pemungutan suara ulang tidak segera dilaksanakan pasca putusan penyelenggaraan pemilu, dan justru di khawatirkan ditunda hingga pemilihan serentak nasional yang akan datang. Sehingga, dalam putusannya Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa frasa "pemilihan berikutnya" tidak boleh ditafsirkan sebagai pemilu atau pilkada berikutnya secara nasional pada tahun 2029. Di karenakan penafsiran tersebut tidak selaras dengan kepastian hukum, keadilan pemilu, dan perlindungan hak pilih warga negara. Mahkamah menilai bahwa jika frasa "pemilihan berikutnya" di biarkan

multitafsir, akan berpotensi menimbulkan ketidakjelasan pelaksanaan PSU dan mengakibatkan kerugian hak konstitusional bagi pihak yang terdampak hasil pemilu sebelumnya. Selain itu, dalam frasa "tahun berikutnya" dimaknai bukan waktu tepat satu tahun setelah pelaksanaan pemilu, tetapi sebagai batas waktu rasional yang tidak boleh melewati tahapan yang wajar agar tidak mengganggu keberlangsungan pemerintahan daerah dan hak pilih warga. Oleh karena itu, Mahkamah menyatakan bahwa frasa "pemilihan berikutnya" dan frasa "tahun berikutnya" harus dimaknai sebagai pemungutan suara ulang yang wajib dilakukan sebelum akhir tahun 2024, bukan menunggu hingga 2029.

MK dalam penafsiran hukumnya sebagai penegak hukum menggunakan metode yaitu: *satu*, penafsiran *gramatikal* bahwa frasa "berikutnya" bersifat ambigu dan rentan menimbulkan multitafsir, *dua*, penafsiran *sistematis* bahwa dilakukan dengan mengaitkan pasal tersebut dengan keseluruhan sistem pilkada yang sedang dipersiapkan secara serentak, *tiga*, penafsiran *historis* bahwa Mahkamah melihat Pasal 54D ayat (3) ini tidak pernah dimaksudkan untuk membenarkan penundaan PSU secara lima tahun, *empat*, penafsiran secara *teleologis* bahwa Mahkamah menegaskan tujuan utama pasal tersebut adalah melindungi hak pilih warga secara adil dan tepat waktu.

Perubahan hukum yang terjadi dalam putusan ini adalah penguatan makna normatif atas frasa-frasa yang multitafsir dalam Undang-undang pilkada. Melalui tafsir konstitusional, Mahkamah menetapkan batas waktu

yang pasti untuk pelaksanaan PSU, yaitu tidak melebihi akhir tahun 2024. Dengan demikian, Mahkamah tidak hanya menyelesaikan masalah hukum, tetapi juga memberikan arah implementasi kebijakan pemilihan ke depan yang lebih pasti dan terukur.

Hakim MK dalam analisisnya berpendapat bahwa ketiadaan pengaturan waktu yang pasti atas pelaksanaan PSU bisa menghambat keberlangsungan pemerintahan daerah akibat kekosongan jabatan. Dengan demikian, MK menafsirkan bahwa PSU harus dilaksanakan paling lama satu tahun sejak tanggal pemungutan suara sebelumnya. Tujuan dari langkah ini adalah untuk menjamin kepastian hukum serta memastikan stabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. MK juga mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemilu. Dengan menetapkan batas waktu satu tahun, MK memberikan ruang yang cukup bagi KPU untuk mempersiapkan pelaksanaan PSU secara optimal, termasuk dalam hal logistik, anggaran, dan sumber daya manusia. Namun, MK juga menekankan bahwa KPU harus berupaya melaksanakan PSU secepat mungkin untuk menghindari kekosongan kepemimpinan yang terlalu lama.

Selain itu, MK juga menegaskan bahwa menafsirkan putusan tersebut menggunakan batu uji yang terdapat dalam Pasal 18 ayat 4, 22E ayat (1), 28D ayat (1). Ketiga pasal tersebut memiliki hubungan sistematis dan integral dalam mendukung sistem demokrasi konstitusional Indonesia yang mana dalam Pasal 18 ayat 4 menyatakan bahwa "Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi,

kabupaten, dan kota yang dipilih secara demokratis”. Ketentuan ini menjadi dasar konstitusional bagi pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat. Frasa dipilih ”secara demokratis” mengandung makna bahwa proses pemilihan harus menjamin partisipasi rakyat, keadilan prosedural, dan kebebasan dalam memilih. Dalam konteks ini, keberadaan pemungutan suara ulang tidak boleh mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi, termasuk kejelasan waktu pelaksanaan, kepastian hukum, dan hak warga negara untuk berpartisipasi. Dalam praktiknya, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 126/PUU-XXII/2024 menafsirkan ulang frasa ’pemilihan berikutnya’ sebagai bentuk perlindungan terhadap proses pemilihan yang demokratis. Penegasan batas waktu PSU menjadi penting agar tidak menimbulkan ketidakpastian yang mengganggu legitimasi kepala daerah hasil pemilu.

Dalam Pasal 22E ayat (1) menyebutkan bahwa ”Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”. Pasal ini memberikan prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Prinsip langsung, umum, bebas, jujur dan adil merupakan indikator utama keabsahan pemilu dalam sistem demokrasi. Ketika terjadi sengketa hasil pemilu yang mengharuskan dilaksanakannya PSU, maka pelaksanaannya tetap harus mengacu pada prinsip-prinsip tersebut. Dalam konteks PSU, ketidakjelasan mengenai waktu pelaksanaan berpotensi mengganggu prinsip ”adil” dan ”jujur”. Oleh karena itu, penafsiran hukum oleh Mahkamah Konstitusi untuk menegaskan

batasan waktu adalah bentuk penguatan prinsip kepastian hukum agar pemilu tidak hanya prosedural, tetapi juga substantif, sehingga mampu menjamin legitimasi hasil dan kepercayaan publik.

Dan dalam Pasal 28D ayat (1) menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama d hadapan hukum." pasal ini menjadi fondasi konstitusional atas kepastian hukum, terutama dalam konteks penyelenggara pemilu. Pemilu sebagai proses hukum dan politik harus berlangsung dalam kerangka aturan yang pasti dan tidak multitafsir. Ketika Mahkamah Konstitusi menemukan bahwa frasa "pemilihan berikutnya" dalam undnag-undang multitafsir dan menimbulkan ketidakpastian terhadap pelaksanaan PSU, maka langkah penafsiran konstitusional yang dilakukan bertujuan untuk menegakkan kepastian hukum yang adil sebagaimana dimaksud dalam pasal ini.

Dalam putusan ini penulis berpendapat bahwa penafsiran terhadap Pasal 54D ayat (3) UU Pilkada bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai hukum mengikat, Mahkamah Konstitusi telah menjalankan tugasnya sebagai penjaga konstitusi (*The Guardian of Constitution*). Dengan adanya putusan Mahkamah yang menetapkan PSU dilakukan paling lama satu tahun dan tidak boleh melebihi lima tahun ini bertujuan untuk menutup celah aturan yang berpotensi dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Sehingga, penulis sejalan dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang menjamin hak setiap warga negara untuk ikut serta dalam

pemilu yang berlangsung secara jujur dan adil. Disamping itu, Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya telah menunjukkan upaya perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara dalam mendapatkan keadilan yang substantif.

Dalam Pasal 54D ayat (3) pada hakikatnya bertujuan untuk menjaga kepastian hukum, akan tetapi batasan waktu tersebut justru menghalangi upaya hukum dari pihak yang baru menyadari adanya norma yang merugikan setelah putusan inkraacht, maka Mahkamah telah menyeimbangkan antara kepastian hukum dan keadilan substantif dengan menilai bahwa penerapan norma harus kontekstual terhadap situasi pemohon. Kemudian, menurut penulis pengujian terhadap Pasal 54D ayat (3) menunjukkan perlunya penerapan batas waktu yang lebih fleksibel. Selain itu, dalam pelaksanaannya sebagian pihak baru menyadari konsekuensi konstitusional dari suatu norma setelah norma tersebut diterapkan secara konkret. Dengan demikian, penerapan batas waktu yang bersifat absolut tanpa adanya kelonggaran diskresi berpotensi menimbulkan ketidakadilan.

Dengan demikian secara keseluruhan penulis berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum MK dalam putusan Nomor 126/PUU-XXII/2024 menegaskan pentingnya kepastian hukum dan ketidakadilan dalam penyelenggaraan Pilkada khususnya dalam hal pelaksanaan PSU. Dengan menetapkan batas waktu pelaksanaan PSU paling lambat satu tahun, MK memberikan pedoman yang jelas bagi penyelenggara pemilu dan

memastikan bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih pemimpin daerah tetap terjamin.

**B. Pengaturan Batas Waktu Pemungutan Suara Ulang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 126/PUU-XXII/2024 Perspektif Demokrasi**

Pemungutan suara ulang termasuk dalam mekanisme pelaksanaan demokrasi, sebab proses tersebut berlangsung sebagai bagian dari tahapan pemilu. Sementara itu, pemilu merupakan proses demokratis untuk memilih perwakilan rakyat yang dipilih secara langsung oleh masyarakat. Pelaksanaan pilkada secara langsung pada hakikatnya merupakan bentuk konkret dari penerapan prinsip-prinsip demokrasi yang mencakup jaminan terhadap kebebasan individu serta kesetaraan terutama dalam ranah politik.

Putusan MK No 126/PUU-XXII/2024 sebagai bentuk respon terhadap pengajuan uji materi ketentuan Pasal 54D ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Bahwa pasal ini mengatur pemungutan suara ulang akibat bencana alam, kerusuhan, atau gangguan lainnya termasuk PSU jika kotak kosong menang yang tidak dapat dilaksanakan setelah lewat waktu tertentu yang ditentukan oleh KPU. Melalui putusan tersebut MK menegaskan kembali penerapan ketentuan mengenai batas waktu pemungutan suara, walaupun dari segi substansi menimbulkan kekhawatiran terkait pengabaian hak konstitusional warga negara untuk memilih. Penetapan batas waktu oleh Mahkamah

Konstitusi ini dipandang oleh sejumlah pihak bertentangan dengan asas pemilu yang bebas dan adil (*free and fair election*).

Dalam merumuskan suatu aturan hukum, diperlukan adanya kepastian hukum guna menciptakan kejelasan terhadap ketentuan yang diberlakukan, asas tersebut yaitu kepastian hukum. Asas ini juga dipahami sebagai suatu kondisi di mana hukum telah memiliki kejelasan dan kekuatan yang nyata untuk diberlakukan. Asas kepastian hukum menjadi bentuk jaminan perlindungan bagi para pencari keadilan (yustisiabel) dari potensi tindakan sewenang-wenang, sehingga setiap orang memiliki harapan untuk memperoleh haknya dalam situasi yang telah ditentukan.<sup>55</sup>

Dalam praktiknya, ketika terjadi sengketa hasil pemilu Mahkamah Konstitusi dapat memutuskan dilaksanakannya PSU. Namun, ketika norma terkait batas waktu PSU dalam Undang-Undang dirasa tidak jelas atau multitafsir seperti kata frasa "pemilihan berikutnya" dan "tahun berikutnya", maka ketidakpastian hukum dapat muncul. Putusan MK yang menafsirkan atau bahkan mengubah ketentuan tersebut menjadi krusial untuk memulihkan kepastian hukum. Sehingga, Mahkamah harus menyeimbangkan antara prinsip kepastian hukum dan keadilan substantif bagi pemilih termasuk memastikan bahwa pemungutan suara ulang dapat dilakukan dalam jangka waktu yang wajar tanpa mengorbankan integritas proses pemilu. Hal ini menunjukkan bahwa kepastian hukum tidak selalu

---

<sup>55</sup> Sudikno Mertodikusumo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, (Citra Aditya Bakti: Bandung), 1993, hlm. 2.

bermakna kaku, tetapi harus mampu menyesuaikan diri demi menjawab kebutuhan keadilan dan perlindungan hak konstitusional warga negara.

Sementara itu, selain kepastian hukum legitimasi pemerintah memiliki peran penting dalam setiap bentuk kewenangan yang berkaitan dengan pengambilan kebijakan. Dalam prinsip demokrasi tidak semata-mata berasal dari pelaksanaan pemilu yang sah secara prosedural, tetapi juga bergantung pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu tersebut. Konsep legitimasi merujuk pada penerimaan atau dukungan masyarakat terhadap kewenangan yang dimiliki oleh pihak-pihak tertentu. Dalam hal ini, pihak yang memiliki kewenangan seperti komunitas politik, rezim, dan pemerintahan berperan sebagai objek legitimasi. Sementara itu, masyarakat yang berada di bawah kepemimpinan atau yang terkena dampak kebijakan merupakan subjek yang memberikan legitimasi tersebut.

Setiap pemimpin dalam suatu sistem politik akan berusaha sekuat tenaga untuk memperoleh serta menjaga legitimasi kewenangan yang dimilikinya. Hal ini menunjukkan bahwa legitimasi memiliki peran yang sangat vital bagi para pengambil keputusan dalam pemerintahan. Legitimasi menjadi elemen yang sangat penting dalam pelaksanaan kewenangan, sebab suatu kebijakan hanya dapat berjalan secara efektif apabila memperoleh dukungan dan pengakuan yang kuat dari masyarakat. Dukungan tersebut akan menciptakan stabilitas dalam pemerintahan, yang pada gilirannya memungkinkan pemerintah menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal. Dengan legitimasi yang kokoh, pemerintah tidak hanya mampu

menangani berbagai persoalan publik, tetap juga dapat terus berkembang dalam meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Pemilu yang berkualitas merujuk pada proses pemilihan umum yang berlangsung secara adil, transparan, dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat, di mana setiap warga negara memiliki kebebasan untuk menggunakan hak pilih maupun hak dipilih tanpa adanya paksaan, tekanan, ataupun intimidasi. Dalam konteks pemilihan umum, hak pilih memungkinkan setiap warga negara untuk menentukan wakil politiknya melalui pemberian suara. Hak ini menjadi wujud partisipasi dalam sistem demokrasi, di mana setiap suara memiliki nilai yang setara dan turut andil dalam membentuk keputusan politik yang akan mempengaruhi kehidupan masyarakat secara keseluruhan.<sup>56</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Pasal 43 ayat (1) Tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>57</sup> Hak dipilih merupakan hak yang dimiliki oleh individu yang telah memenuhi kriteria tertentu guna menduduki suatu jabatan atau posisi, sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum atau konstitusi suatu negara. Individu yang memenuhi persyaratan tersebut berhak mencalonkan diri dan

---

<sup>56</sup> Rabiatul Aeprilia Nuraisyah, Emilia Susanti, dkk, Pemilu yang Berkualitas: Memahami Hak Pilih dan Dipilih Sebagai Warga Negara, Vol. 1, No. 2, 2024, hlm. 1.

<sup>57</sup> Hilmi Ardani Nasution dan Marwandianto, "Memilih dan Dipilih Hak Politik Penyandang Disabilitas Umum", Jurnal HAM, Vol. 10, No.2, 2019, hlm. 162.

ikut serta dalam proses pemilihan guna memperoleh mandat dari masyarakat untuk mewakili mereka dalam lembaga pemerintahan atau institusi politik.

Namun, dalam konteks tertentu hak pilih dapat dibatasi oleh hukum, misalnya bagi warga negara yang tidak memenuhi syarat administratif atau yang sedang dicabut hak pilihnya karena putusan pengadilan. Dalam hal ini, negara wajib memastikan bahwa pembatasan tersebut harus proporsional, legitimate, dan tidak diskriminatif.<sup>58</sup> Dasar hukum hak dipilih di Indonesia diatur dalam UUD 1945 Pasal 28E ayat (2) yang menyatakan bahwa, Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.<sup>59</sup> Ketentuan ini menjadi dasar konstitusional bagi hak untuk dipilih, yang meliputi kebebasan dalam mengekspresikan pilihan serta menentukan keputusan dalam berbagai bidang kehidupan.

Selain itu, stabilitas pemerintahan berkaitan langsung dengan keberlangsungan pemimpin yang sah dan kredibel. Ketika terjadi sengketa hasil pemilu yang berujung pada pemungutan suara ulang, potensi gangguan terhadap stabilitas pemerintahan menjadi sangat nyata, terutama apabila tidak ada kepastian hukum waktu penyelesaian yang jelas. Oleh karena itu, konstitusi memiliki peran sentral dalam menyeimbangkan antara penegakan hukum dan menjaga kontinuitas pemerintahan.

---

<sup>58</sup> Jimly Asshidiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 165.

<sup>59</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28E ayat (2).

Mahkamah Konstitusi tidak hanya sebagai pengawal konstitusi, tetapi juga sebagai pengarah jalannya demokrasi substansial. Dalam putusan ini, Mahkamah menekankan bahwa ketidakpastian waktu PSU berpotensi menimbulkan kekacauan administratif dalam pemerintahan. Dengan menetapkan limitasi waktu yang tegas, Mahkamah memberikan kepastian hukum yang esensial bagi penyelenggara pemilu dan pihak-pihak yang berkontestasi. Ini menunjukkan bahwa Mahkamah juga menjalankan perannya sebagai penyeimbang antara dinamika politik dan ketertiban pemerintahan.

Konsep keadilan menurut sistem hukum Indonesia adalah kesetaraan dalam pemberian hak dan pemenuhan kewajiban. Keadilan menurut sistem hukum Indonesia hanya menyelaraskan prinsip-prinsip keadilan umum dengan sebagian bentuk keadilan yang bersifat individual. Dalam hal ini, keadilan mengedepankan harmonisasi antara kepentingan pribadi anggota masyarakat dan tanggung jawab bersama dalam suatu tatanan hukum. Dalam proses penegakkan hukum setiap individu dalam masyarakat memiliki kepentingan yang layak untuk diperhitungkan, sehingga penerapan keadilan tidak boleh diabaikan.

Berdasarkan pandangan Aristoteles, keadilan merupakan asas yang menekankan bahwa setiap orang berhak menerima apa yang secara layak menjadi haknya. Yang kemudian, Aristoteles mengklasifikasikan keadilan menjadi tiga, yaitu: *Satu*, Keadilan Korektif, berperan dalam menjamin, mengontrol, dan menjaga agar distribusi tersebut tetap terlindungi dari

tindakan pelanggaran hukum. Pelaksanaan keadilan korektif ini umumnya berada ditangan hakim, dengan sasaran untuk memilhkan harta korban atau mengganti kerugian yang telah dialaminya. Dalam putusan MK No 126/PUU-XXII/2024, Mahkamah berupaya mengoreksi ketimpangan hukum yang muncul akibat tidak adanya batas waktu yang jelas dalam penyelenggaraan PSU. Ketidakpastian waktu dapat menyebabkan pelanggaran prinsip hukum, dalam hal ini berpotensi merugikan pihak-pihak yang erkait baik pemilih, peserta pemilu, maupun penyelenggara. Dalam penegasan batas waktu tersebut, Mahkamah secara tidak langsung memulihkan ketidakadilan prosedural yang timbul akibat kekosongan norma.<sup>60</sup> *Dua*, Keadilan Distributif, mengacu pada bentuk keadilan yang dirumuskan oleh pembuat undang-undang yang mengatur pembagian layanan, hak, dan manfaat kepada warga masyarakat sesuai dengan hak masing-masing. Artinya bahwa keadilan berarti memberikan kepada setiap individu sesuai dengan kontribusi atau hak yang melekat padanya.<sup>61</sup> Yang artinya berarti keadilan korektif berhubungan dengan jaminan kesetaraan dalam pemberian hak sedangkan keadilan distributif terkait pengukuran atas sejauh mana kontribusi telah diberikan.<sup>62</sup> Dalam sudut pandang distributif Mahkamah mempertimbangkan agar hak politik warga negara dapat didistribusikan secara adil tanpa pengurangan atau penundaan yang tidak wajar. *Tiga*, Keadilan Komutatif, mengacu pada prinsip kesetaraan dan

---

<sup>60</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 126/PUU-XXII/2024, hlm. 17.

<sup>61</sup> R. Soeroto, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006). hlm. 63-64.

<sup>62</sup> Melisa, dkk., "Kedudukan Hukum dalam Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 5, No. 1, 2023, hlm. 245.


keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara. Negara memiliki kewajiban untuk menjamin hak konstitusional warga dalam memilih secara bebas dan adil, sedangkan warga negara berkewajiban untuk menghormati proses hukum yang telah ditetapkan. Dalam putusan MK ini Mahkamah berfungsi sebagai titik temu antara klaim warga yang terdampak pelanggaran pemilu dan tanggung jawab negara untuk menyelenggarakan pemilu ulang dalam batas waktu yang wajar, menjaga kesetaraan dalam relasi hukum antara warga negara dan negara.

Dengan demikian, keadilan Aristoteles dalam Putusan MK No 126/PUU-XXII/2024 menunjukkan bahwa Mahkamah telah mengedepankan nilai keadilan dalam tiga aspek yaitu distribusi hak politik secara adil, koreksi terhadap kekosongan hukum yang merugikan, serta keseimbangan antara individu dan negara dalam relasi konstitusional. Hal ini memperkuat legitimasi Mahkamah sebagai lembaga yang tidak hanya menjaga hukum, tetapi juga menjaga nilai-nilai moral dan keadilan dalam kehidupan bernegara.

Selain bertentangan dengan prinsip keadilan Putusan No 126/PUU-XXII/2024 dalam pasal 54D ayat (3) juga bertentangan dengan prinsip kepastian hukum. Menurut norma hukum yang berlaku kepastian hukum merupakan suatu peraturan yang ditetapkan dan diundangkan secara tegas dan jelas. Dalam konteks ini jelas dipahami sebagai tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) dan logis agar tidak terjadi konflik dan ketidakjelasan antar norma dalam sistem hukum yang saling berkaitan.

Menurut Sudikno Mertodikusumo kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabile* atau tindakan yang tidak berdasarkan aturan yang dapat menyebabkan seseorang memperoleh hal yang diinginkan dalam situasi tertentu.

Interpretasi terhadap Putusan MK No 126/PUU-XXII/2024, khususnya Pasal 54D ayat (3), menunjukkan adanya potensi konflik dengan asas kepastian hukum, yang berpotensi menimbulkan dampak negatif jika pemilihan ulang harus diundur hingga tahun berikutnya atau mengikuti jadwal yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut, melalui Putusan Nomor 126/PUU-XXII/2024 pada Pasal 54D ayat (3), MK memberikan klarifikasi bahwa pelaksanaan pemilihan selanjutnya harus dilakukan paling lambat satu tahun setelah hari pemungutan suara, dan kepala daerah beserta wakil kepala daerah yang terpilih akan memegang jabatan hingga pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pemilihan serentak berikutnya, dengan batasan masa jabatan tidak boleh lebih dari lima tahun.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Merujuk pada analisis yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, dan menyoroti Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor registrasi 126/PUU-XXII/2024 yang mengatur tentang batasan temporal pelaksanaan pemungutan suara ulang, maka penulis sampai pada suatu simpulan bahwa:

1. *Legal Reasoning* yang digunakan hakim Mahkamah Konstitusi dalam menilai konstusionalitas pasal 54D ayat (3) UU No 10 Tahun 2016 lebih mengutamakan aspek kepastian hukum serta kelancaran administratif dalam setiap proses pemilu. Menurut pandangan hakim di Mahkamah Konstitusi, penetapan batas waktu untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang memiliki urgensi dalam menjaga ketertiban proses pemilu. Hal ini juga bertujuan untuk mencegah terganggunya serangkaian tahapan konstusional yang telah diatur, yaitu pelaksanaan pemilihan selanjutnya harus dilakukan paling lambat satu tahun setelah pemungutan suara sebelumnya. Lebih lanjut, kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpilih dari proses pemilihan tersebut akan menjalankan tugas mereka hingga kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pemilihan serentak berikutnya dilantik dengan ketentuan masa jabatan tidak melebihi lima tahun.
2. *Legal Reasoning* dalam perkara ini mencerminkan adanya akomodasi antara prinsip kepastian hukum dengan prinsip keadilan dalam

demokrasi. Putusan tersebut menunjukkan bahwa Mahkamah memperhatikan aspek prosedural dalam pelaksanaan PSU. Dalam rangka menjamin tegaknya hak-hak substantif warga negara dalam pelaksanaan pemilu. Dalam konteks negara hukum demokratis, pengaturan prosedural harus sejalan dengan jaminan konstitusional atas hak-hak sipil dan politik, khususnya dalam pelaksanaan pemilu.

## **B. Saran**

1. Bagi Mahkamah Konstitusi diharapkan di masa mendatang dapat menggunakan pendekatan yang lebih progresif dan lebih mengutamakan prinsip demokrasi substansial dalam menafsirkan norma-norma pemilu, sehingga keadilan benar-benar dapat diwujudkan secara menyeluruh dan berkeadilan.
2. Mahkamah Konstitusi perlu mempertimbangkan hukum yang lebih progresif dalam memaknai demokrasi tidak hanya berdasarkan aspek formal seperti waktu, prosedur, tahapan tetapi juga memperhatikan hakikat demokrasi itu sendiri sebagai sistem yang menjamin keikutsertaan rakyat secara menyeluruh.
3. Di perlukan penguatan regulasi teknis oleh Komisi Pemilihan Umum untuk menampung situasi luar biasa (*force majeure*) yang menyebabkan pemungutan suara tidak dapat dilaksanakan tepat waktu. Regulasi ini harus bersifat adaptif, memberikan ruang diskresi terbatas kepada penyelenggaran pemilu untuk menentukan waktu lanjutan pemungutan suara ulang tanpa melanggar asas keadilan dan kesetaraan. Dengan

demikian, pemilu tidak hanya memenuhi aspek yuridis administratif tetapi juga mencerminkan partisipasi politik yang adil dan menyeluruh.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Rozali. *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara langsung*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005).
- Arifin, Muhammad Daniel. Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 Oleh Komisi Pemilihan Umum Padang”, *Unes Journal Swara Justitia*, Vol.6, Issue3, 2022. [https://www.researchgate.net/publication/368811315\\_PEMUNGUTAN\\_SUARA\\_ULANG\\_PADA\\_PEMILIHAN\\_UMUM\\_SERENTAK\\_TAHUN\\_2019\\_OLEH\\_KOMISI\\_PEMILIHAN\\_UMUM\\_KOTA\\_PADANG](https://www.researchgate.net/publication/368811315_PEMUNGUTAN_SUARA_ULANG_PADA_PEMILIHAN_UMUM_SERENTAK_TAHUN_2019_OLEH_KOMISI_PEMILIHAN_UMUM_KOTA_PADANG).
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2004).
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press). 2020.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006).
- Bawaslu RI, *Laporan Akhir Pemilu 2019: Evaluasi dan Rekomendasi*, Jakarta: Bawaslu RI, 2020.
- Diyar Ginanjar, dkk. *Dimensi*.
- Erlina, Fatni. “Dinamika Sistem Pemilu Dan Demokratisasi Partai Politik Di Indonesia Pasca Reformasi,” *Kosmik Hukum* 23, no. 2 2023. <https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/KOSMIK/article/view/16640/6091>.
- Fadel, Muhammad Ramdhani. *Kekuatan Hukum Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah Dalam Hukum Negara Indonesia*, 2024.
- Fahmi, Khairul. *Pemilihan Umum dan Keadaulatan Rakyat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Habibillah, Fadri & Syamsir. “Analisis Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan,” *Limbago: Journal of Constitutional Law* 4, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.22437/limbago.v4i1.18155>.<https://onlinejournal.unja.ac.id/Limbago/issue/view/1823>.

Haris, Syamsuddin. *Dinamika Politik Pilkada Serentak*, (Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2017).

Hertanto & Setiawan Hendra Budi. Dampak Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Atau Tertutup di Indonesia Terhadap Partisipasi Pemilih, *Jurnal Ilmiah Muqoddimah*, Vol.7, No.2, 2023. [https://repository.lppm.unila.ac.id/53343/1/Setiawan%2C%20H.B%20%26%20Hertanto.%202023.%20Dampak%20Sistem%20Pemilu\\_Muqodimah.pdf](https://repository.lppm.unila.ac.id/53343/1/Setiawan%2C%20H.B%20%26%20Hertanto.%202023.%20Dampak%20Sistem%20Pemilu_Muqodimah.pdf).

Ihwan, Khoirul, "Legal Reasoning Hakim Mahkamah Konstitusi Untuk Mencalonkan Diri Dalam Pilkada (Studi Analisa Putusan MK Nomor 56/PUU-XVII/2019)", 2021.

Ihwan, Khoirul. "Legal Reasoning Hakim Mahkamah Konstitusi Untuk Mencalonkan Diri Dalam Pilkada (Studi Analisa Putusan MK Nomor 56/PUU-XVII/2019)"2021.

Isharyanto, *Konstitusi dan Perubahan Konstitusi* (Kajian Efek Perubahan Undang-Undang Dasar Dalam Penyelenggaraan Negara), Surakarta: Pustaka Hanif, 2016).

Isnantiana, Nur Iftitah. "Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan," *Islamadina* 18, no.2 (2017). <https://doi.org/10.30595/islamadina.v18i2.1920>.

Jatmiko, Bayu Dwiwiddy. "Analisa Terhadap Dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Sengketa Hasil Pemilu Kepala Daerah Tahun 2010 dan 2011 yang putusannya mengharuskan pemilu ulang, *Jurnal Humanity*, vol.9, no.1, hlm.144. <https://adoc.pub/bayu-dwiwiddy-jatmiko-fakultas-hukum-universitas-muhammadiya.html>.

Juanda, Enju. Penalaran Hukum Legal Reasoning, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol.5, no. 1. 2017. <https://doi.Org/10.25157/Jigj.V5il.316>.

Jumaeli, Eli. "Kewenangan Penyelesaian Sengketa Proses Administrasi Pemilu Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Dan Peningkatan Kualitas Pemilu," *Awasia: Jurnal Pemilu Dan Demokrasi* 1, no. 1 (2021).

Jurgen Habermas, *Antara Fakta dan Norma Kontribusi untuk Teori Diskursus Hukum dan Demokrasi*, (Cambridge: MIT Press, 1996), hlm. 301.

Kusmantoro, Gunawan. Mengenal Istilah Pemungutan Suara Ulang, Pemilu Lanjutan, dan Pemilu Susulan", 2024. <https://cimahikota.bawaslu.go.id/berita/mengenal-istilah-pemungutan-suara-ulang-pemilu-lanjutan-dan-pemilu-susulan-simak-0>.

- Kusnadi, M & Ibrahim, H. *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: PT. Sastra Hdaya), 1983.
- Lucky, Hardissa. *Demokrasi Substansial*, 2020.
- Mahmudin, Pengisian Kekosongan Jabatan Kepala Daerah Akibat Pilkada Serentak Dalam Perspektif Demokrasi, 2023.
- Melisa, dkk., “Kedudukan Hukum dalam Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan di Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 5, No. 1, 2023.
- Melisa, dkk., “Kedudukan Hukum dalam Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan di Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 5, No. 1, 2023.
- Sudikno Mertodikusumo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, (Citra Aditya Bakti: Bandung), 1993, hlm. 2.
- Moh.Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1993.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Matara University Press, 2020).
- Nasution, Hilmi Ardani dan Marwandianto, ”Memilih dan Dipilih Hak Politik Penyandang Disabilitas Umum”, *Jurnal HAM*, Vol. 10, No.2, 2019, hlm. 162
- Nugroho, Heru. “Demokrasi dan Demokratisasi: Sebuah Kerangka KONSEPTUAL Untuk Memahami Dinamika Sosial-Politik di Indonesia,” *Jurnal Pemikiran Sosiologi* 1, no.1 (2015), <https://doi.org/10.22146/jps.v1i1.23419> .
- Nuraisyah, Rabiatul Aeprilia, Emilia Susanti, dkk. Pemilu yang Berkualitas: Memahami Hak Pilih dan Dipilih Sebagai Warga Negara. Vol. 1, No. 2, 2024, hlm. 1.
- Olugbemiga Samuel Afolabi, “Elections, Politics, Democracy, and the challenge of Sustainable Development in Africa”, (2018).
- Prasetyoningsih, Nanik. Dampak Pemilihan Umum Serentak Bagi Pembangunan Demokrasi Indonesia, *Jurnal Media Hukum*, Vol.21, No.2, 2014.
- Pratiwi, Diah Ayu. ”Sistem Pemilu Daftar Terbuka di Indonesia Melahirkan Korupsi Politik”, (*Jurnal Trias Politika*, 2018), Vol. 2, No.1, hlm. 20. <https://www.journal.unrika.ac.id/index.php/jurnaltriaspolitika/article/view/1235/959> .
- R.Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

Ramadhan, Ardhi Rachmat & Sodikin. "Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilukada Di Kota Cirebon Tahun 2018," *STAATSRECHT: Indonesiam Constitutional Law Journal*3, no.1 (2019). <https://doi.org/10.15408/siclj.v3i1.13836> .

Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Hukum Acara Mahkamah.

Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Memotret Pertimbangan Putusan Hakim Dari Berbagai Perspektif.

Sholahudin, Abdul Hakam, dkk. *Hukum Pemilu Di Indonesia* (Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023)

Siahaan, Maruar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006).

Soimin dan Mashuriyanto, *Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2013).

Solikin Nur, *Buku Pengantar Penelitian Hukum*, 2021. hlm.127

Sujono, Imam. "*Teori Konstitusi*", (2019).

Tutik, Triwulan Titik. "Analisis Kedudukan dan Status Hukum Ketetapan MPR RI Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 1, no. 1 , hlm. 221. <https://law.uui.ac.id/blog/category/s58-jurnal-hukum/c94-jurnal-hukum/>.

Virdaus, Saivol. dkk., "Pola Putusan Perselisihan Hasil Pilkada 2024: Strategi Permohonan dan Upaya Pencegahan", *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, Vol.6, no.2, 2025.

Yamani. *Filsafat Politik Islam*, (Bandung: Penerbit Mizan), 2002.

Yulianto, Ado Dwi. *Pemungutan Suara Ulang Calon Anggota DPRD Dalam Pemilu Serentak Persepektif Demokrasi (Studi Putusan MK Nomor 158-02-16-37/PUHPU.DPR-DPRD-XXII/2024*, 2024.

### **Putusan & Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

Putusan MK Nomor 126/PUU-XXII/2024

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Indi Yustisia Pradiva
2. NIM : 214110303017
3. Tempat/Tanggal Lahir : Purwokerto, 30 Juli 2003
4. Alamat : Jl.Penatusan, RT 03 RW 08, Kel.  
Purwokerto Wetan, Kec. Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas.
5. Nama Ayah : Andi Purwanto
6. Nama Ibu : Siti Fatimah

### B. Riwayat Pendidikan

1. SD : SD Negeri 1 Purwokerto Wetan
2. SMP : MTs Negeri 1 Banyumas
3. SMA : MAN 1 Banyumas
4. S1 : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
Purwokerto

PURWOKERTO, 11 Juli 2025

Menyatakan,



**Indi Yustisia Pradiva**

**NIM.214110303017**